repository.ub.ac.id

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PINJAMAN KREDIT ANDALAN MASYARAKAT (K.A.M)
(Studi Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Kepanjen)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Kesarjanaan
di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Oleh :

MAY RELASARI
135010101111025

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PINJAMAN KREDIT ANDALAN MASYARAKAT (K.A.M)
(Studi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Kepanjen)

MAY RELASARI
135010101111025

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan majelis penguji pada tanggal 9 juni 2019 dan disahkan pada tanggal : 29 JUL 2019

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Prof. Suhariningsih, SH., SU.	Shanti Riskawati, SH., Mkn.
NIP. 195005261980022001	NIK. 2012018012162001

Mengetahui, Dekan Fakultas Hukum	Ketua Bagian Hukum Perdata
Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., MH.	Dr. Budi Santoso, SH., L.L.M.
NIP. 197608151999031003	NIP. 197206222005011002

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 28 Maret 2019
Yang menyatakan,

May Relasari
135010101111025

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT serta kepada Junjungan Nabu Muhammad SAW yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas-tugas kuliah serta tidak ada kendala yang begitu berarti yang penulis rasakan.

Terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Ali Safa'at, S.H., MH,selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
2. Bapak Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.,M. Selaku Ketua bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
3. Ibu Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U, selaku dosen pembimbing utama penulis, yang telah dengan sabar mengajarkan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Ibu Shanti Riskawati, S.H., M.Kn, selaku dosen pembimbing kedua yang telah dengan sabar dan baik hati kepada penulis, menunjukkan cara yang terbaik untuk penulis, agar penulis tidak salah dalam menentukan judul skripsi ini
5. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Suryanto dan Ibu Asminiatun, yang selalu memberikan dukungan dan doanya agar penulis selalu diberiakan jalan terbaik dari Allah SWT, menghibur agar tidak tegang dan stres. Serta kiriman yang tidak pernah terlambat sehingga penulis dalam menyelesaikan skripsi tidak pernah kelaparan. Penulis harapankan setelah lulus penulis tidak akan membuat kedua orang tua kesulitan.
6. Kepada Saudara-saudara, sepupu-sepupu yang sudah lebih dahulu lulus dan menikah. Terimkasih atas dukungannya, mendoakan penulis agar segera lulus dan segera menyusul
7. Kepada Orang tua pengganti penulis, calon mertua penulis, terimkasih selalu memberikan makan gratis untuk anak perantauan,
8. Kepada calon Imam penulis Brood, terima kasih sudah mendukung dan menyemangati penulis, serta mau menunggu penulis menyelesaikan studi penulis
9. Kepada Sahabat penulis Bidan Oky Warsela. Terimakasih telah mendengarkan seluruh curhatan penulis serta rela membeli paketan untuk menelfon penulis

Dalam kesempatan ini saya sebagai penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menganalisa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulis ini dan masih jauh dari kata sempurna, sehingga kritik dan saran yang membangun dapat membantu penulis memperbaiki skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat membantu yang lain dalam mecari informasi serupa serta membantu penulis lebih mendalami suatu gejala di dalam masyarakat.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Akhir kata saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penulis dan pembuatan skripsi ini melakukan kesalahan yang tidak disengaja.

Semoga Allah selalu memberikan hidayah-Nya serta menunjukkan kita jalan yang benar dan lurus seperti orang-orang sebelum kita.

Malang, 24 April 2019

May Relasari

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRAK

MAY RELASARI, Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2019, Penyelesaian Kredit Macet Pada Pinjaman Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M) Studi Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Kepanjen. Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U ; Shanti Riskawati, S.H., M.Kn

Kredit saat ini menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat bahkan perusahaan juga membutuhkan kredit untuk menunjang kelancaran usaha atau kebutuhan berlebih dari perusahaan tersebut. Kredit mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang semakin banyak. Dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak debitur dan kreditur maka debitur sudah dapat meminjam sejumlah uang guna kebutuhan modal tambahan atau untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Bank sebagai pemberi kredit harus teliti sebelum menyalurkan kredit kepada masyarakat atau sebuah perusahaan. Karena semakin besarnya kebutuhan masyarakat maka semakin besar pula pengeluaran masyarakat itu. Tidak jarang terjadi kredit bermasalah bahkan kredit macet karena besarnya kebutuhan masyarakat dan kurangnya modal pinjaman yang diberikan oleh Bank atau itikad tidak baik dari debitur. Mutu kredit dalam perbankan digolongkan menjadi 4 bagian. Yaitu kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Apabila suatau kredit tersebut tergolong kedalam kredit kurang lancar dan kredit diragukan maka dilakukan penyelematan kredit, apabila kredit tersebut sudah tergolong kedalam kredit macet maka dilakukan penyelesaian kredit macet.

Kata Kunci : Kredit, Kredit Macet, Penyelesaian Kredit

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

ABSTRACT

May Relasari, Civil Law in Economics and Business, Faculty of Law Universitas Brawijaya, March 2019, **Settlement of Bad Credit in *Kredit Andalan Masyarakat* (KAM) in Rural Bank of Gunung Ringgit Kepanjen**. Prof. Dr. Suhariningsih, S.H., S.U ; Shanti Riskawati, S.H., M.Kn

Loan has been part of the need of the society or even of companies to back up their enterprises or their supplementary needs. Loan provision has helped meet increasing needs. Along with terms and conditions agreed by a debtor and a creditor, the debtor can borrow some amount of money to support additional capital needed on daily basis. Banks as loan providers have to carefully distribute their money given as loan to society or companies. The higher need of the society leads to higher expenses. This situation also leads to the potential of bad credit due to bad faith of the debtor. Credit quality is divided into four: performing, substandard, doubtful, and non-performing or bad credit. When credit is still categorised as substandard or doubtful, the credit needs to be secured. When the credit is considered as bad credit, resolution to this issue is required.

Keywords: credit, bad credit, credit settlement

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan iii
Halaman Pernyataan..... iv
Kata Pengantar v
Abstrak vii
Abstract viii
Daftar Isi..... ix
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar..... xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Judul 1
B. Latar Belakang 1
C. Rumusan Masalah 9
D. Tujuan Penelitian 9
E. Manfaat Penelitian 10
F. Sistematika Penulisan 10

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum..... 12
2.1. Tinjauan Umum Lembaga Keuangan 12
2.2. Tinjauan Umum Bank 19
2.3. Tinjauan Umum Kredit 21
2.4. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit 33
2.5. Tinjauan Umum Penggolongan Mutu Kredit..... 34
2.6. Tinjauan Umum Dampak Kredit Macet..... 37
2.7. Tinjauan Umum Faktor Penyebab Kredit Macet 38

B. Definisi Operasional..... 39
1. Bank 39
2. Kredit..... 40
3. Agunan/Jaminan..... 40
4. Perjanjian..... 40
5. Perjanjian Kredit 40
6. Debitur..... 41
7. Nasabah 41
8. Kreditur/Bank/Pemberi Kredit 41
9. Bank Perkrditan Rakyat 41
10. Bank Umum 42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian..... 43
3.1. Jenis Penelitian..... 43

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.2. Pendekatan Penelitian 43
3.3. Alasan Lokasi Penelitian..... 43
3.4. Sumber Data..... 44
3.5. Metode Pengumpulan data..... 44
3.6. Populasi..... 44
3.7. Sampel..... 45
3.8. Responden..... 45

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan..... 46
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 46

B. Penyelesaian Kredit Macet Oleh BPR Gunung Ringgit 52
4.2. Penyelesaian Kredit Macet BPR Gunung Ringgit 52
4.3. Unsur-unsur Pemberian Kredit yang Dilakukan BPR Gunung Ringgit..... 56
4.4. Batasan Pemberian Kredit BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) 60
4.5. Prinsip Pemberian Kredit 62
4.6. Analisis Sebelum Memberikan Kredit 63
4.7. Dasar-dasar Pemberian Kredit 64
4.8. Perjanjian Kredit 65
4.9. Gejala Awal Kredit Bermasalah 65
4.10. Penanganan Awal Kredit Macet..... 68

C. Hambatan Bank Dalam Penyelesaian Kredit Macet 70

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 74
B. Saran..... 75

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 4

Tabel 2.2 56

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2 55

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada era ekonomi saat ini masyarakat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi seluruh kebutuhan. Penghasilan pokok masyarakat menengah kebawah dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat harus berfikir keras untuk mendapatkan pengasilan tambahan, salah satu cara yang dpat dilakukan masyarakat adalah dengan memulai sebuah usaha kecil-kecilan, tetapi kendala masyarakat yaitu modal untuk usaha, karena minimnya penghasilan masyarakat sehingga tidak ada lagi sisa untuk memulai usaha. Melihat kondisi masyarakat saat ini banyak orang atau badan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat salah satunya adalah Bank. Bank dalam hal ini yang dapat menyalurkan pemberian kredit adalah Bank Umum dan Bank Konvensional[1]. "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam anatara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya etelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."[2]

Masyarakat yang telah memilih untuk meminjam dana dari Bank kemudian disebut Debitur dan Bank sebagai Kreditur, dengan ini telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan dengan pihak

[1] Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
[2] *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bank. System pelunasan yang ditawarkan oleh Bank yaitu dengan cara mengangsur pokok pinjaman serta bunga yang telah ditetapkan Bank.waktu pelunasan pinjaman juga menyesuaikan kemampuan Masyarakat, waktu yang ditawarkan Bank yaitu 12 Bulan(1 Tahun), 22 Bulan (2 Tahun), 36 Bulan (3 Tahun), 48 Bulan (4 Tahun) dan lainnya.

Dengan adanya kemudahan seperti ini masyarakat dapat memuali usahanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nasabah kreditur yang telah mendapat pinjaman dari Bank memiliki tanggungan perbulan untuk membayar angsuran pokok dan bunganya. Keterlambatan pembayaran angsuran menyebabkan bunga Bank bertambah, Bank biasanya akan memberikan kesempatan pembayaran untuk kredit yang terlambat, waktu kesempatan pembayaran kredit yang terlambat berdasarkan jenis pinjaman.

Pinjaman dengan angsuran yang terlambat dapat menghambat Bank dalam menjalankan usahanya, bahkan ada debitur yang sampai macet dalam angsurannya. Untuk selanjutnya debitur tersebut telah melakukan wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya kewajiban atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati. Apabila debitur dinyatakan telah ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi maka pihak kreditur dapat menyelesaikan perjanjiannya dengan debitur berdasarkan ketentuan yang ada. Berdasarkan kejadian ini, Bank dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah harus lebih teliti dan berhati-hati. Perbankan Indonesia dalam melakukan ushanya berdasarkan demokrsi

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.[3] Maksud kehati-hatian disini adalah Bank harus cermat sebelum memberikan kredit kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman. Bank harus melakukan survey yang teliti kepada calon debitur, pihak Bank harus dapat memperkirakan apakah calon debitur mampu untuk melakukan pembayaran setiap bulan yang telah ditetapkan, nasabah harus memiliki penghasilan yang sekiranya dapat membantu untuk melakukan pembayaran angsuran, nasabah tidak memiliki banyak pinjaman/kredit di Bank lain, Bank harus mengecek apakah calon debitur terdaftar dalam BI *Cheking* dalam hal ini berarti calon debitur memiliki masalah pembayaran dengan Bank lain.

Masalah Kredit macet atau kredit yang kurang lancar bukan hanya faktor dari Banktetapi juga dari debitur, debitur dengan karakter yang memang tidak bertanggungjawab terhadap janji dan kesepakatan yang telah dibuat adalah salah satu penyebabnya. Apabila Bank salah memprediksi apakah calon debitur mampu maka ini akan menjadi masalah baru bagi nasabah dan masalah kerugian bagi bank.

Dalam dunia perbankan Bank dan Nasabah dilindungi oleh ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kasus-kasus kredit. Dalam sebuah survey di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit, Bank tersebut menawarkan pinjaman kepada nasabah dengan agunan/jaminan yaitu BPKB. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bank terdapat kredit lancar, diragukan, kurang lancer dan kredit macet

[3]*Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Nasabah Lancar : 26 Orang

b. Nasabah Diragukan : 0 orang

c. Nasabah kurang lancer : 1 orang

d. Nasabah Macet : 4 orang

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti Terdahulu	Perbedaan
Agusra Rahmat BP.07.940.030 Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas Andalas Padang 2011	Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman	1. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet pada Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (KBPR) VII Koto Pariaman 2. Menyelesaiakian kredit macet melalui standar penyelesaian kredit macet.	1. Perbedaan dengan penulis yaitu disini penulis tidak fokus terhadap faktor-faktor penyebab kredit macet. Hanya menjelaskan garis besarnya saja 2. Perbeedaan penyelesaiannya yaitu disni penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			meneliti Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit yang menyelesaikan masalah dengan cara dari Bank itu sendiri yaitu dengan tahap-tahap yang dilakukan oleh Bank.
Gde Dianta Yudi Pratama Nim : 11166051107 Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar 2015	Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU Tumbuh Kembang Pemogan-Denpasar selatan	1. Kegagalan atau musibah yang menimpa nasabah dan itikad tidak baik dari nasabah. 2. Penyelesaian kredit macet di KSU.Tumbuh Kembang dilakukan dengan cara	1. Perbedaan dengan penulis yaitu disini penulis tidak terfokus terhadap faktor-faktor penyebab kredit macet.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		negosiasi dengan nasabah.	Hanya menjelaskan garis besarnya saja. 2. Perbedaan penyelesaiannya yaitu disni penulis meneliti Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit yang menyelesaikan masalah dengan cara Bank itu sendiri yaitu dengan tahap-tahap yang dilakukan oleh Bank.
Dwi antoro Nim : 11340002	Penyelesaian Kredit Macet Dalam	1. Penyelesaian kredit macet dengan cara	1. Penyelesaian kredit dilakukan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015	Perjanjian Kredit di Bank BRI Cabang Mlati Yogyakarta	restrukturisasi Kredit dan penyelesaian kredit secara damai 2. Tidak semua pegawai Bank handal dan cakap dalam menangani kredit macet	dengan tahapan-tahapan untuk menemukan titik terang dari nasabah guna melunasi sisa tanggungan. 2. Masalah kredit macet yang penulis tulis bukan disebabkan oleh kecakapan pegawai Bank.

Berdasarkan data diatas penulis tertarik untuk meneliti terkait kredit macet. Karena kredit yang macet dapat menghambat usaha bank oleh sebeb itu peneliti akan meneliti bagaiman bank menyelesaikan kredit yang macet tersebut. Dengan penjelasan tersebut diatas peneliti merumuskan sebagai berikut :

B. RUMUSAN MASALAH

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Bagaimana penyelesaian kredit macet pada pinjaman Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M) di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit ?
2. Bagaimana Hambatan dalam Penyelesaian Kredit macet pada pinjaman Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M) di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penyelesaian kredit yang macet di Bank BPR Gunung Ringgit
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan yang dialami bank BPR Gunung Ringgit dalam penyelesaian kredit macet

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pedoman atau ide gagasan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dibidang hokum terkait Kredit, Bank, dan Nasabah
2. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman atau informasi bagi penulis lain dalam mencari referensi

Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

   Hasil penelitian ini dapat dijadikan pemerintah dalam memperbaiki dan membuat keputusan dalam pembuatan Undang-Undang agar lebih ditaati dan tidak menimbulkan kerugian
2. Bagi Bank

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat Bank lebih selektif, transparan, dan terbuka kepada Nasabah

3. Bagi Nasabah/Debitur

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan baru bagi nasabah.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dibagi menjadi lima bab secara berurutan dan saling berkaitan. Berikut ini uraian singkat pokok-pokok bahasan yang akan dibahas pada tiap-tiap bab sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitia, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai tinjauan umum terkait Kredit, KreditMacet, Bank danNasabah

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini kan di uraikan mengenai jenis penelitian, pendekata penelitian, jenis dan sumber bahan hukum, teknik memperoleh bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam oenulisan skripsi ini serta definisi konseptual dan kerangka berfikir.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis terhadap penyelesaian kredit macet pada pinjaman Kredit Usaha Rakyat

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan serta rekomendasi yang diberikan dari permasalahan yang ada.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM

2.1.TINJAUAN UMUM LEMBAGA KEUANGAN

Lembaga keuangan adalah badan yang melalui kegiatan-kegiatan dibidang keuangan, menarik dan menyalurkan uang kedalam masyarakat.[4] Adapun lembaga keuangan Bank dan Bukan Bank

2.1.1. Lembaga Keuangan Bukan Bank

a. Definisi

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP38-MK-IV-1972, lembaga keuangan bukan bank adalah "semua badan atau lembaga yang melakukan kegiatan dalam hal keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung menghimpun dana dari

[4] Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

masyarakat dengan mengeluarkan surat-surat berharga selanjutnya menyalurkannya lagi kepada msyarakat"[5]

b. Tujuan Dan Fungsi Lembaga Keuangan Bukan Bank

Secara keseluruhan tujuan lembaga keuangan adalah untuk memperlancar perekonomian suatu usaha atau untuk mengendalikan perekonomian suatu negara, dan masyarakat berekonomi turun. Untuk lebih jelasnya berikut ini adalah tujuan dan fungsi suatu lembaga keuangan bukan bankyaitu :

a) Memberikan modal untuk masyarakat ekonomi menurun agar dapat menyelarasan ehidupannya dan menambah permodalan mereka.
b) Untuk mengajak lembaga-lembaga swasta agar terdorong dalam penyertaan modal dalam hal perkreditan kepada masyarakat
c) Memperlancar perindustrian dan perekonomian suatu pasar modal
d) Mengumpulkan dana dengan cara menyerahkan surat-surat berharga kepada perusahaan guna investasi.[6]

c. Bentuk Lembaga Keuangan Bukan Bank

a) Koperasi

[5] Guru Kelas, *"lembaga keuangan bukan bank (LKBB) pengertian, dasar hokum, tujuan, fungsi,jenis dan prinsipnya lengkap",* https://www.gurukelas.co.id/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb-terlengkap/, diakses pada tanggal 19 februari 2019, pukul 13.44

[6] Guru kelas, *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan"[7]

b) Pegadaian

Pegadaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Perusahaan Pegadaian Swasta

Adalah badan hukum yang melakukan usaha pegadaian. Perusahaan pegadaian swasta memiliki mekanisme yang berbeda dengan pegadaian persero, bunga ditentukan sendiri oleh kedua belah pihak.

b. Perusahaan Pegadaian Pemerintah

Adalah PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana dimaksut dalam *staatsblad* Tahun 1928 nomor 81 Tentang *Pandhuis Regleement* dan Peraturan Pemerintah Nomor 51/2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)[8]

c) Asuransi

[7]Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
[8]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.51/2016 Tentang Usaha Pegadaian

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

"Asuransi adalah perjanjian antara 2 Pihak, antara perusahaan asuransi, pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk."[9]

a. Memberikan penggantian rugi kepada pemegang asuransi apabila terjadi sesuatu hal yang diderita pemegang asuransi. Atau untuk mengganti kerugian orang ketiga yang diakibatkan oleh pemegang asuransi

b. Memberikan pembayaran atau ganti kerugian pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan disepakati dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.[10]

d) Dana pensiun

"Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi

[9]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

[10] Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan."[11]

2.1.2. Lembaga Keuangan Bank

a. Definisi

Adalah suatu badan usaha yang di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari dan untuk masyarakat secara langsung dan memberikan berbagai jasa yang berkaitan dengan keuangan kepada masyarakat luas.[12]

b. Fungsi Lembaga Keuangan

Adapun beberapa layanan jasa yaitu:[13]

a) Jasa pemindahan uang (*transfer*)

Merupakan jasa pemindah atau pengiriman uang lewat Bank baik pengiriman dalam kota maupun luar kota.

b) Jasa penagihan (*inkaso*)

Adalah warkat-warkat dari Bank yang berasal dari luar kota maupun luar negeri. Contoh jasa *inkaso* apabila kita mendapatkan cek yang diterbitkan Bank BRI

[11]Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

[12]Lembaga Keuangan Bank, https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bank.html, di akses Tanggal 21 Feb. 19 Pukul 15.32

[13]*Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

di Kota Malang, dan cek tersebut dapat dicairkan di Bank yang berada di Jakarta.

c) Jasa kliring (*clearing*)

Adalah penagihan warkat Bank yang berasal dari dalam kota dengan lembaha kliring. Kliring merupakan jasa penyelesaian piutang antara Bank dengan cara saling menyerahkan warkat.

d) Jasa *safe deposit box*

Safe Deposit Box merupakan jasa persewaan untuk menyimpan dokumen atau surat-surat berharga milik nasabah berbentuk kotak.

e) Travelers cheque

Jasa cek wisata adalah cek perjalanan yang sering dibawa wisatawan, *Travellers Cheque* dapat digunakan ditempat yang sudah mengikat perjanjian dengan Bank yang mengeluarkan *Travellers Cheque*.

f) Kartu Kredit (*Bank card*)

Merupakan uang plastik yang dikeluarkan oleh Bank, kegunaannya adalah sebagai alat pembayaran ditempat-tempat tertentu seperti supermarket, pasar

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

swalayan, hotel, restoran, tempat hiburan, dan tempat lainnya. *Bank Card* atau Jasa Kartu Kredit

g) *Letter of credit (L/C)*

"Merupakan salah satu jasa bank yang diberikan kepada masyarakat untuk memperlancar arus barang (ekspor-impor) termasuk barang dalam negeri (antar pulau)."[14]

h) Jasa Valuta Asing

Yaitu uang asing kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Bank di luat Negeri.[15]

c. Bentuk Lemabaga Keuangan

a) Bank Sentral

Negara memiliki satu Bank Sentral yang "susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan Undang-Undang".[16] Bank Indonesia ialab Bank Central.

b) Bank Umum

"Yaitu Bank yang melakukan kegiatan Usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip

[14] Lembaga Keuangan Bank *Ibid.,*

[15]Kasmir, *Manajemen Perbankan,* Raja wali Press, Jakarta, 2014, hlm. 130-143

[16]Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23D

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

syariah yang dalam kagiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran".[17]

c) Bank Perkreditan Rakyat

"Yaitu Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dn/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kaitannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."[18]

2.2.TINJAUAN UMUM BANK

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, kelembagaan bank, kegiatan usaha perbankan, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha Bank.[19]"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat."[20]

2.2.1. Bank Umum

a. Definisi

"Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan

[17]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

[18] Undang-Undnag Nomor 10 Tahun 1998, *Ibid.,*

[19]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Ibid.,*

[20]*Loc. Cit.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."[21]

b. Usaha Bank Umum

"Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu."[22]

2.2.2. Bank Perkreditan Rakyat

a. Definisi

"Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran."[23]

b. Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Usaha Bank Perkreditan Rakyat diatur didalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 10/1998, meliputi:[24]

a) menghimpun dana dari dan untuk masyarakat yangberbentuk simpanan seperti"deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu";
b) memberikan kredit;
c) menyediakan pembiayaan/pembayaran dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan

[21] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,*Loc.Cit.,*
[22]Lihat Pasal 6-7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Ibid.,*
[23] Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,*Loc.Cit.,*
[24]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia;

d) menempatkan dananya dalam bentuk "Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain"[25]

2.3.Tinjauan Umum Kredit

a. Definisi

Istilah kredit berasal dari bahasa latin "*credere*" (lihat pula "*credo*" dan "*creditum*") yang kesemuanya berarti kepercayaan. "UU perbankan 1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung makna yang sama untuk pengertian kredit. Dalam bahasa sehari-hari kata kredit sering memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran di kemudian hari atau memperoleh pinjaman uang yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari dengan cicilan atau angsuran sesuai perjanjian artinya kredit dapat berbentuk barang atau uang."[26]

b. Fungsi Pemberian Kredit

a. Penigkatan daya guna uang

Penyaluran kredit merupakan perubahan status uang tidak bergerak (pasif) menjadi uang bergerak (aktif). Sebelumdisalurkan ke nasabah untuk kredit uang ada di dalam

[25]Lihat Pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Ibid.*
[26]Djoni S. Gozali, dkk. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika,Jakarta, 2012, hlm. 67.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bank merupakan harta pasif namun setelah disalurkan kepada nasabah peredaran uang tersebut menjadi aktif. Uang dari kredit dapat dipakai untuk membeli barang dan jasa.

b. Peningkatan predaran lalu lintas uang

Ketika suatu daerah mendapatkan fasilitas kredit, maka daerah tersebut akan mendapatkan penambahan uang uang tersebut juga dapat beredar kedaerah lain.

c. Peningkatan daya guna barang

Kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank dapat digunakan untuk mengolah barang menjadi memiliki daya guna dan daya jual yang lebih tinggi. Dengan adanya modal dari bank nasabah dapat mengolah barangnya menjadi suatu barang yang lebih tinggi nilainya.

d. Peningkatan motif usaha

Kredit yang diberikan kepada nasabah yang benar-benar membutuhkan modal usaha akan berdampak sangat besar terhadap motivasi usaha nasabah lainnya.

e. Peningkatan pendapatan

Kredit yang disalurkan ke masyarakat perindustrian akan mampu digunakan untuk modal kerja.

c. Unsur-unsur Dalam Kredit

Unsur-unsur dalam kredit dapat disebutkan dalam 4 unsur, yaitu:

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a) Kepercayaan, yaitu adanya kepastian dari pihak bank atas sesuatu yang dicapai yang diberikannya kepada nasabah yaitu pinjaman yang akan dilunasinya sesuai dengan perjanjian pada waktu ditentukannya psuatu perjanjian itu.

b) Waktu, adanya jangka waktu tertentu antara pemberi kredit dan pelunasannya, jangka waktu tersebut terlebih dahulu disetujui dan disepakati antara pihak bank dan nasabah peminjam dana,

c) Prestasi, yaitu adanya prestasi dan kontra-prestasi tertentu pada saat tercapainya kesepakatan perjanjian pemberian kredit atau pinjaman antara bank dan nasabah peminjam berupa uang bunga atau imbalan,

d) Risiko, kemungkinan terjadi risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu pemberian dan pelunasan kredit tersebut sehingga untuk mengamankan penyerahan kredit dan kemungkinan akan terjadinya wanprestasi dari debitur peminjam dana, maka diadakanlah pengikatan jaminan dan agunan.[27]

d. Prinsip Pemberian Kredit

Untuk mencegah adanya kredit bermasalah dikemudian hari, analisa suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap permohonan kredit oleh debitur dan dilakukan dengan pedoman prinsip 4p dan 5c. 4P sebagai berikut:

[27] Uswatun Hasanah, *Hukum Perbankan*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 67

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a) ***Personality,*** dalam hal ini pihak bank mencari data dan kebenaran keberadaan debitur dilingkungannya dengan lengkap mengenai kepribadian si pemohon kredit, antara lain mengenai riwayat hidupnya apakah terdapat pinjaman yang pernah gagal, pengalaman dalam berusaha apakah debitur dapat menjalankan usahanya dengan baik, pergaulan dalam masyarakat, dan lain-lain. Hal ini diperlukan untuk menentukan persetujuan kredit yang dilakukan oleh pemohon kreditberdasarkan survey yang telah dilakukan pihak Bank

b) ***Purpose,*** selain mengenai kepribadian dari pemohon kredit, bank juga harus mencari data tentang tujuan atau penggunaan kredit tersebut, sebab apabila pemohon menggunakan kreditnya tidak dengan pertimbangan yang baik maka akan membuat debitur kesusahan sendiri sesuai *line of business* kredit bank yang bersangkutan.

c) ***Prospect,*** dalam hal ini, bank harus melakukan analisa secara cermat dan mendalam tentang bentuk usaha yang akan dilakukan oleh pemohon kredit bentuk usaha dari debitur harus menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih guna membayar angsuran bank. Misalnya, apakah usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit merupakan usaha yang akan berjalan dengan baik sesuai dengan pertumbuhan ekonomi saat ini serta usaha tersebut mempunyai prospek dikemudian hari ditinjau dari aspek ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d) ***Payment,*** bahwa dalam penyaluran kredi, bank harus mengetahui dengan jelas mengenai kemampuan dari pemohon kredit, apabila pemohon dirasa tidak mampu untuk melunasi utang kredit dalam jumlah dan jangka waktu yang ditentukan maka hal tersebut akan merugikan bank itu sendiri.[28]

adapun *the five of credit* atau *prinsip 5c.* Prinsip 5c sebagai berikut :

a) ***Character,*** dalam rangka mengetahui kejujuran dan itikad yang baik calon debitur untuk melunasi pinjamannya maka perlu dilakukan penilaian watak atau kepribadian calon debitur.

b) ***Capacity,*** penelitian tentang keahlian calon debitur dalam bidang usaha dan kemampuan manajerialnya harus dilakukan oleh bank sehingga bank yakin bahwa usaha yang akan didanai dikelola oleh orang-orang tepat sehingga dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi pinjaman.

c) ***Capital,*** analisis terhadap keuangan secara menyeluruh tentang masa lalu dan masa yang akan dating perlu dilakukan dalam rangka mengetahui kemampuan calon debitur dalam menunjang pembiayaan usaha yang bersangkutan.

d) ***Collateral,*** dalam rangka menanggung pembayaran kredit jika terjadi kredit macet, maka calon debitur umumnya wajib

[28] Anton Suyatno, "Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan", Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, hlm 35-36

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menyediakan barang jaminannya berupa barang yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainyasebesar atau minimalsejumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan padanya.

e) ***Condition of economy,*** bank harus menganalisis keadaan pasar dalam dan di luar negeri baik masa yang lalu maupun masa yang akan datang sehingga masa depan atau kelancaran pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai bank dapat diketahui.[29]

Prinsip dalam pemberian kredit juga harus diperhatikan untuk bank kepada nasabah. Karakter dan sifat nasabah yang berbeda-beda membuat bank harus sangat padai dalam menafsirkan kredit. Prinsip didalam kredit dibuat agar Bank dan Nasabah tidak mengalami kerugian, sebab apabila bank yang asal-asalan dalam memberikan kredit, maka dampaknya juga terhadap nasabah.

e. Penggolongan Kredit

Menurut Munir Fuady kredit dapat digolongkan berdasarkan kriteria yang digunakan:[30]

a) Penggolongan berdasarkan jangka waktu

Apabila jangka waktu menjadi acuan sebagai kriteria pengajuan pinjaman, maka suatu kredit dapat dibagi kedalam:

[29] Uswatun Hasanah, *Op.Cit*hlm. 72-73
[30]*Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Kredit Jangka Pendek, yakni kredit yangwaktunya tidak lewat satu tahun;

b. Kredit jangka menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1-3 tahun;

c. Kredit jangka panjang, dalam hal ini merupakankredit yang mempunyai jangka waktu diatas 3 tahun.[31]

b) Penggolongan berdasarkan dokumentasi

a. Kredit dengan perjanjian kredit secara tertulis. Kredit secara tertulis yaitu kredit dengan perjanjian yang tertulis dan telah disepakati oleh kedua pihak, kredit dengan perjanjian tertulis dapat menghindari kedua belah pihak mencederai perjanjian kredit;

b. Kredit tanpa surat perjanjian kredit. Kredit tanpa surat perjanjian yaitu kredit dengan perjanjian secara lisan yang disepakati oleh kedua belah pihak, perjanjian hanya dengan lisan dapat dengan mudah diingkari oleh kedua belah pihak yang tidak bertanggung jawab.

c) Penggolongan berdasarkan bidang ekonomi

a. Kredit untuk sektor pertanian. Yaitu kredit yang disalurkan guna memperlancar sektor pertanian dan melengkapi kebutuhan sektor pertania;

[31] Uswatun Hasanah, *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Kredit untuk sektor pertambangan. Yaitu kredit yang disalurkan oleh Bank guna memenuhi kebutuhan yang ada pada sektor pertambangan tersebut;

c. Kredit untuk sektor perindustrian. Kredit yang diberikan Bank atau lembaga keuangan lainnya untuk sektor perindustrian berfungsi sebagai pendorong berhasilnya usaha perindustrian. Dengan pesatnya usaha perindustrian maka dapat memperbaiki perekonomian;

d. Kredit untuk sektor listrik, gas, dan air. Untuk memperbaiki sektor listrik, gas dan air Bank dan lembaga keuangan lainnya juga memberikan kredit untuk sektor ini.[32]

d) Penggolongan kredit berdasarkan tujuan penggunaannya

a. Kredit konsumtif, kredit yang diberikan debitur untuk keperluan konsumsi, seperti profesi, untuk perumahan, untuk kendaraan bermotor,pembelian peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya.

b. Kredit produktif, seperi investasi, modal kerja dan likuiditas.[33]

e) Penggolongan kredit berdasarkan objek yang ditransfernya

[32] Uswatun Hasanah, *Ibid.,*
[33] Uswatun Hasanah, *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Kredit uang, yaitu penyerahan dan pengembalian kredit dilakukan dalam bentuk uang sama seperti saat perjanjian kredit;

b. Kredit bukan uang, dimana kredit diberikan dalam bentuk barang dan/atau jasa serta pengembaliannya dilakukan dalam bentuk uang.

f) Penggolongan kredit berdasarkan waktu pencairannya

a. Kredit tunai, dimana pencairan kredit dilakukan dengan tunai atau pemindah bukuan kedalam rekening debitur;

b. Kredit tidak tunai, dimana kredit dibayar tidak pada saat pinjaman dibuat.

g) Penggolongan kredit menurut cara penarikannya

a. Kredit sekali jadi, yakni kredit atau pinjaman yang pencairan dananya dilakukan secara langsung, misalnya secara tunai ataupun secara pemindah bukuan;

b. Kredit rekening koran, dalam hal ini penyedian dana maupun penarikan dananya tidak dilakukan secara langsung, melainkan secara tidak teratur kapan saja dan berulang kali;

c. Kredit berulang-ulang, kredit ini biasanya diberikan kepada debitur yang tidak memerlukan kredit sekaligus melainkan berulang-ulang sesuai

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kebutuhan asalkan masih dalam batas maksimumdan masih dalam jangka waktu yang diperjanjikan;

d. Kredit bertahap, “kredit ini merupakan kredit yang pencairan dananya dilakukan secara bertahap dalam beberapa termin, misalnya tranche I, II, III, dan IV;”

e. Kredit tiap transaksi, ini yaitu kredit yang diberikan untuk satu transaksi dimana pengembalian kreditnya diambil berdasarkan dari hasil transaksi yang bersangkutan.

h) Penggolongan kredit berdasarkan pihak krediturnya

a. Kredit terorganisasi, yakni merupakan kredit yang diberikan oleh badan-badan yangberwenang memberikan kredit

b. Kredit tidak terorganisasi, yakni kredit yang diberikan oleh seseorang/sekelompok orang ataupun oleh suatu badan yang tidak resmi untuk memberikan kredit

i) Penggolongan kredit berdasarkan negara asal kreditur

a. Kredit domestik, merupakan kredit yang krediturnya/kreditur utamanya berasal dari dalam negeri.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Kredit luar negeri, yaitu kreditur berasal dari luar negeri[34]

j) Penggolongan kredit berdasarkan jumlah kreditur

a. Kredit dengan kreditur tunggal, yaitu krediturnya hanya satu saja

b. Kredit sindikasi, yakni kredit yang pihak krediturnya terdiri dari beberapa badan hukum.[35]

f. Jaminan Kredit

Jaminan pemberian kredit bank pada dasarnya berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan utang debitur bila debitur cidera janji atau dinyatakan pailit. "Dengan adanya jaminan pemberian kredit tesebut, maka akan memberikan jaminan perlindungan, baik bagi keamanan dan kepastian hukum kreditor bahwa kreditnya akan tetap kembali walaupun nasabah debiturnya wanpestasi, yakni dengan cara mengeksekusi objek jaminan kredit bank yang bersangkutan."[36] Kegunaan dan fungsi jaminan dalam pemberian kredit bank, antara lain:

a) Memberikan hak kepada bank untuk mendapat pelunasan dari jaminan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untk mebayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian

[34] Uswatun Hasanah, *Ibid.,*
[35] Uswatun Hasanah, *Ibid.,*
[36]Djoni S. Gazali dkk,*Ibid.,*hlm. 278

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga untuk meninggalkan usahanya akan merugikan debitur itu sendiri

c) Memberikan dorongan kepada debitur agar memenuhi janjinya,terutamaterkait pembayaran agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui dan disepakatidan debitur atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.[37]

g. Jenis Jaminan

Jaminan kredit digolongkan menjadi dua kelompok yaitu jaminan kebendaan dan jaminan pihak ketiga atau guarantee:[38]

a. Jaminan Kebendaan dibagi menjadi dua yaitu benda bergerak dan tidak bergerak. Di Indonesia yang dikategorikan benda tidak bergerak antara lain :

   a) Tanah, dengan atau Tanpa Bangunan di atasnya

   b) Mesin dan Peralatan yang Melekat pada tanah atau bangunan dan merupakan satu kesatuan

   c) Kapal laut dengan ukuran 20 meter kubuk ke atas dan sudah didaftarkan

[37]Wawasan pendidikan, " Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis serta Prinsip-Prinsip Kredit", di akses dari https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html, pada tanggal 28 November 2018 pukul 15.45

[38]Siswanto Sutojo, *Op.Cit*, hlm. 243-244

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d) Bangunan Rumah Susun berikut tanah tempat bangunan itu didirikan; dan dalam hal tanahnya berstatus hak milik atau hak guna bangunan, juga benda-benda lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut

e) Hak milik atas satuan rumah susun, jika tanah tempat bangunan rumah susun itu berstatus hak milik atau hak gna bangunan

f) Bangunan rumah susun atau hak milik atas satuan rumah susun, jika tanahnya berstatus hak pakai atas tanah Negara.

b. Jaminan Benda Bergerak yaitu jaminan benda bertubuh dan tidak bertubuh. Sebagai contoh benda bertubuh adalah kendaraan bermotor, mesin dan peralatan kantor, barang perhiasan, persediaan bahan dan sebagainya. Sedangkan contoh benda tidak bertubuh adalah surat wesel, promes, deposito berjangka, sertifikat deposito, piutang dagang, surat sahan, obligasi dan surat berharga atau sejuritas lainnya.

2.4.Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

a. Definisi

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan atau perjanjian, baik karena undang-undang. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwadimana seseorang berjanji pada seorang lain atau

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal[39].

b. Bentuk-bentuk Perjanjian

Mengenai suatu bentuk perjanjian tidak ada ketentuan yang mengikat, karena itu perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, untuk perjanjian tertentu undang-undang menentukan bentuk sendiri sehingga bila bentuk itu diingkari maka perjanjian tersebut tidak sah.[40]

c. Unsur-Unsur Perjanjian

a) Unsur Essensialia

Dalam perjanjian riil, syarat penyerahan objek perjanjian merupakan unsure essensialia.

b) Unsur Naturalia

Unsur ini dalam perjanjian diatur dalam undang-undang, tetapi para pihak boleh menyingkirkan atau menggantinya, dalam hal ini ketentuan undang-undang bersifat mengatur atau menambah.

c) Unsur Accidentalia

[39]I Ketut Oka Setiawan, *hukum perikatan,* Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 42
[40]*Ibid.,* hlm. 43

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Unsur ini sama dengan unsure naturalia dalam perjanjian yang sifatnya penambahan dari para pihak, undang-undang sendiri tidak mengatur tentang hal ini.

2.5.Tinjauan Umum Penggolongan Mutu Kredit

Penggolongan mutu kredit dibagi berdasarkan 4 Jenis. Mutu Kredit bermasalah, mutu kredit lancar, mutu kredit macet,dan mutu kredit diragukan. Mutu kredit diperuntukkan kepada konsumen sesuai dengan kelancaran konsumen membayar angsuran pinjaman.

2.5.1. Kredit Bermasalah

Dalam dunia perbankan internasional, kredit dapat dikategorikan kedalam kredit bermasalah bilamana:

a) Ada keterlambatan pembayaran bunga dan/atau kredit induk lebih dari 90 hari semenjak tanggal jatuh temponya yang telah disepakati,

b) Tidak dilunasi sama sekali, atau

c) Diperlukan negosiasi kmbali atas syarat pembayarakredit dan bunga yang tercantum dalam perjanjian kredit[41]

2.5.2. Kredit Kurang Lancar

Kredit dengan angsuran di luar kredit perumahan rakyat dianggap kurang lancar apabila:

a. Terdapat tunggakan angsuran yang lewat dari satu bulan dan belum melewati dari dua bulan bagi kredit dengan ngsuran

[41] Siswanto Sutojo, *Op.Cit.,* hlm. 11.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tidak lebi dari satu bulan; atau melampaui tiga bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulan atau tiga bulanan; atau melampaui enam bulan, tetapi belum lewat 12 bulan bagi kredit yang masa angsurannya ditetapkan enam bulan atau lebih dari 6 bulan

b. Terdapat cerukan karena penarikan yang jangka waktunya telah melampaui masa 15 hari kerja, tetapi belum melampaui masa 30 hari kerja; atau

c. Terdapat tunggakan bunga yang lewat 3 bulan, bagi kredit dengan angsuran kurang dari satu bulan; atau lewat dar tiga bulan, bagi kredit yang masa angsurannya lebih dari satu bulan.[42]

2.5.3. Kredit Diragukan

"Kredit digolongkan diragukan apabila kredit yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar"[43] tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa:

a. Kredit masih bisa diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 persen dari utang peminjam, termasuk bunganya; atau

[42] Siswanto Sutojo,*Op.Cit.,* hlm. 12.
[43] Uswatun Hasanah, *Op.Cit.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Kredit tidak dapat diselamatkan tetapi jaminannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100%(persen) dari utang peminjam.[44]

2.5.4. Kredit Macet

Kredit digolongakn macet apabila:[45]

a. Tidak masuk kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan seperti diatas;
b. Memenuhi kriteria diragukan seperti di atas, dan dalam jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada peunasan atau usaha penyelamatan kredit; atau
c. Kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada PN atau BUPN atau mengajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit.

2.6.Tinjauan Umum Dampak Kredit Mcaet

Kredit bermasalah dalam jumlah besar dapat mendatangkan dampak yang tidak menguntungkan baik bagi Bank pemberi kredit, dunia perbankan pada uumnya, maupun terhadapat kehidupan ekonomi/moneter suatu negara:[46]

a. Dampak Terhadap Kelancaran Operasi Bank Pemberi Kredit. Kerugian yang ditanggung Bank dari kredit bermasalah akan mengurangi jumlah modal mereka sendiri. Bank dalam

[44] Uswatun Hasanah, *Op.Cit.,* hlm. 81
[45]Uswatun Hasanah, *Op. Cit.,* hlm. 81
[46]Siswanto Sutojo, *Op.Cit,* hlm. 23-25

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menjalankan usahanya dibidang perkreditan akan mengalami kerugian dan kesusahan penghitungan uang yang keluar dan masuk dari angsuran nasabah.

b. Dampak Terhadap Dunia Perbankan. Bilamana jumlah bank bermasalah dalam suatu negara cukup besar maka kepercayaan masyarakat untuk menggunakan Bank dinegara tersebut akan berkurang bahkan masyarakat tidak mau mengandalkan atau menggunakan Bank tersebut untuk kebutuhan mereka

c. Dampak Terhadap Kehidupan Ekonomi/Moneter Negara. Dengan adanya kredit macet maka dana yang diberikan kepada nasabah akan terhenti peredarannya. Hal ini memicu adanya dampak terhadap kehidupan ekonomi suatu negara. Karena peredaran uang kredit disuatu negara sangat pesat perkembangannya dan dapat membantu kehidupan ekonomi masyarakat di negara tersebut.

2.7.Tinjauan Umum Faktor penyebab kredit bermasalah

2.7.1. Faktor Interen

Salah satu faktor interen Bank sebagai penyebab kredit bermasalah :[47]

a) Rendahnya kemampuan atau keahlian pihak Bank melakukan analisa kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh Debitur

[47] Siswanto Sutojo, *menangani kredit bermasalah,* Jakarta:PT Gramedia, 1997, hlm. 18

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) Lemahnya sistem informasi kredit serta pengawasan dan administrasi yang dilakukan oleh bank terhadap kredit mereka.

Salah satu faktor interen oleh Nasabah sebagai penyebab kredit bermasalah :[48]

a) Tidak baik nasabah yang terlihat setelah dilakukan penagihan atas keterlambatan pembayaran/angsuran
b) Usaha nasabah yang tiba-tiba sudah tidak berjalan lagi
c) Kesalahan permintaan kredit yang terlalu kecil menyebabkan tidak terpenuhinya keperluan nasabah

2.7.2. Faktor Eksteren

Deputi Direktur Bank Indonesia mengutarakan empat macam faktor eksteren penyebab kredit bermasalah, yaitu :

a) Kegagalan usaha debitur
b) Menurunnya kegiatan perekonomian dan tingginya suku bunga kredit
c) Memanfaatkan iklim persaingan dunia perbankan yang tidak sesuai oleh debitur yang tidak bertanggungjawab, dan
d) Musibah yang menimpa perusahaan debitur seperti kebangkrutan atau kebakaran dan lain sebagainya.

B. DEFINISI OPERASIONAL

[48] *Ibid.,* hlm. 20.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. **Bank**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari dan untuk masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan menyalurkannya kepada masyarakat ekonomi rendah atau perusahaan perindustrian dalam bentuk memberikan kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkanhidup rakyat banyak.[49]

2. **Kredit**

"Adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."[50]termasuk:

a. cerukan (overdraft), yaitu saldo minus pada rekening giro debitur yang tidak dapat dibayar lunas langsung pada akhir hari;
b. mengambil alih tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan/atau
c. pengambilalihan atau pembelian Kredit dari pihak lain.[51]

3. **Agunan/Jaminan**

"Adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah."[52]

---

[49]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pasa l 1 nomor 2

[50]*Ibid.,* pasal 1 nomor 11

[51] Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

[52]Undang-undangNomor 10 Tahun 1998, *Op.Cit.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. **Perjanjian**

"Adalah suatu perjanjian dimana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu."[53]

5. **Perjanjian Kredit**

Adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *accessor*-nya, ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok.[54]

6. **Debitur**

Adalah orang yang mempunyai utang pada Bank karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.[55]

7. **Nasabah**

Adalah Pihak yang menggunakan jasa-jasa Bank dalam kehidupan sehari-hari.[56]

8. **Kreditur/ Bank/ Pemberi Kredit**

---

[53]Hermansyah, *hukum Perbankan Nasional Indonesia,* Jakarta :Prenadamedia, Jakarta, 2005, hlm. 71

[54]*Ibid.,*

[55]Undang-Undang Nomor 37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

[56]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Op. Cit.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan, atau orang yang memberikan suatu utang kpada debitur.[57]

9. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR/BPRS adalah Bank yang menerima berupa simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang sama dengan itu, BPR/BPRS memiliki fungsi yang lebih sederhana dibandingkan dengan Bank Umum.[58]

10. Bank Umum

"Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran"[59]

[57]*Ibid.,*

[58]Ahmad Subagyo, *"Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah"*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm. 4

[59]Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, *Loc.Cit.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggukan metode penelitian sebagai berikut :

3.1. JenisPenelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode empiris. Penelitian ini dilakukan dengan terlibat langsung oleh data yang akan diteliti. Kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan sosial, kenyataan kultur, dan lain-lain[60].

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekaran dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum di dalam masyarakat

3.3. Alasan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di (Bank Perkreditan Rakyat)BPR Gunung Ringgit. Penulis memilih lokasi di Bank BPR Gunung Ringgit karena surat izin Pra-survey penulis diterima di Bank BPR Gunung Ringgit. Alasan lain yaitu penulis ingin mengetahui dampak kredit macet di Bank BPR karena BPR menjalankan kegiatan usahanya paling banyak berupa

[60]Achmad Ali, dkk. *"Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum",* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012, hlm. 2

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kredit. Alasan lain penulis memilih lokasi ini adalah karena setelah penulis melakukan wawancara ternyata prosedur penyelesaian kredit macet pada Bank tersebut tidak tegas dan terkesan memberikan waktu yang terlalu lama untuk nasabah melunasi pokok pinjamannya sehingga menyebabkan kerugian pada Bank tersebut

3.4. Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak Bank selaku pemberi kredit.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diungkap secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian dari hasil bahan-bahan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

3.5. Metode pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data diatas menggunakan tekni sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Mencari dan menganalisa dokumen-dokumen terkait kreditur, debitur, Bank, Kreditdanpenyelesaiankreditmacet

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap Bank, wawancara hanya dilakukan kepada pihak Bank dengan imbuhan data dari Bank guna memeproleh penyeleaian kredit macet dan dampaknya terhadap Bank.

c. Pengamatan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dilakukan dengan mengamati kegiatan yang dilakukan untuk menghubungkan dan mengaitkan kejadian-kejadian yang sedang diteliti.

3.6. Populasi

Merupakan Keseluruhan obyek penelitian yang dilakukan baik berupa manusia, benda, tumbuh-tumbuhan serta gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan berkaitn dengan obyek dari suatu penelitian.[61] Populasi yang di teliti penulis yaitu terkait transaksi kredit periode 2011-2018 disuatu Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit.

3.7. Sampel

Merupakan sebagian yang diambil dari keseluruhan obyek yang akan diteliti yang dianggap mewakili seluruh populasi.[62] Sample yang penulis ambil yaitu hanya terkait kredit macet yang terjadi pada periode 2011-2018

3.8. Responden

Merupakan orang yang dapat memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis. Penulis memiliki responden yaitu *Account Officer* Bank, selaku penafsir dan yang menangi kredit.

---

[61]Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RnD,* Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 330

[62]Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah,* Tarsito, Bandung, 1985, hlm. 93

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

a) **Sejarah perkembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit**:[63]

Bank Pasar Gunung Ringgit pada awal mulanya berbentuk Koperasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO) yang berkedudukan di Jl. Raya Dinoyo No. 163-A Malang. Gagasan ini timbul pada tahun 1968, setelah mendapat rekomendasi dari pimpinan KOSGORO wilayah Malang (almarhum Bapak Heriyudi, sebagai kader KOSGORO). Saat itu di Kodya Malang terdapat 8 (delapan) koperasi KOSGORO yang salah satunya bertempat di Jl. Raya Dinoyo 163-A Malang dengan sebutan KOSGORO Unit IV.

Diawali surat keputusan Direktur Cabang Unit Bank Pasar KOSGORO Malang No. 004/VIII-012/KPTS.1 tanggal 23 Juni 1969 yang isinya menetapkan bahwa kantor perwakilan unit Bank Pasar KOSGORO Malang IV disetujui untuk dibuka dengan pimpinan Bapak I.H. Soeharto dan

[63] Tanpa Nama, "Tentang Perusahaan", https://bprgunungringgit.com/tentang/, pada Tanggal 17 Desember 2018 Pukul 11.45

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sebagai wakil pimpinan adalah Bapak Abdul Choliq Ahmad. Pada waktu itu terkumpul modal sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).

Tanggal 9 Februari 1971, Direksi Bank Indonesia di Jakarta mengeluarkan surat Nomor 3/140/UPPB/PPTR yang ditujukan kepada pimpinan pusat kolektif KOSGORO di Jakarta, yang intinya menginstruksikan agar Bank Pasar-Bank Pasar KOSGORO berbadan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan wilayah masing-masing. Atas segala pertimbangan dan kebijaksanaan, maka oleh Bapak I.H Soeharto, Bapak Abdul Choliq Ahmad bersama dengan pihak yang terkait menetapkan serta mengaktakan berdirinya Perseroan Terbatas Bank Pasar Gunung Ringgit (d/a bernama Bank Pasar KOSGORO Malang IV) dengan Akta Notaris Stefanus Sindhunata di Surabaya.

Tepatnya pada tanggal 19 Mei 1972 diperoleh ijin prinsip dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Nomor 19/DDK/II/5/1972. Sejak saat itu "Bank Pasar KOSGORO Malang IV" resmi mengadakan kegiatan dengan berbadan hukum Perseroan Terbatas Bank Pasar Gunung Ringgit.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b) **Visi PT. BPR Gunung Ringgit**[64]

Adapun visi dari PT. BPR Gunung Ringgit adalah sebagai berikut:

a. Ikut serta dalam program pemerintah untuk menunjang terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat pedesaan dan perkotaan.[65]
b. Menjalankan semua usaha dan kegiatan atau aktivitas yang telah dijalankan oleh Bank Pasar KOSGORO di Malang, antara lain menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito (simpanan berjangka) dan tabungan serta disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit.
c. Mengembangkan filosofi bahwa BPR adalah*Agent of Development*.
d. Membendung laju pertumbuhan "rentenir", "ijon", dan atau usaha-usaha lain yang pada prakteknya menyamai "rentenir" dalam memungut bunga pinjaman.
e. Mengarahkan masyarakat kecil atau pedesaan menuju *Bank Minded*.

[64]*Ibid.,*
[65]*Loc.Cit*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

f. Merangsang pertumbuhan pendapatan, khususnya usaha sektor informal, wanita yang kurang beruntung hingga lebih produktif dan memiliki akses yang luas serta masyarakat ekonomi lemah pada umumnya.[66]

c) **Misi PT. BPR GUNUNG RINGGIT**

Terkait dengan misi, sampai saat ini PT. BPR Gunung Ringgit masih terus berupaya untuk mengembangkan usahanya bersama pengusaha dan masyarakat dari lapisan ekonomi lemah, dengan menjalin kerjasama sebagaimana lazimnya, serta tetap berpegang pada azas pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas.

"Untuk meningkatkan pelayanan khususnya pada kalangan usaha kecil, ibu-ibu di pasar (melijo) maupun pedesaan, 6 (enam) Kantor Kas Pembantu (KKP) yang berkedudukan di wilayah Kotamadya dan Kabupaten Malang merupakan tulang punggung yang mempunyai sasaran masing-masing."[67]

d) **Produk dan Layanan**

a. Tabungan

a) Sipanda

[66] *Loc.Cit*
[67] *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Simpanan yang bertujuan sebagai perencanaan pendidikan anak yang sifatnya berjangka, penarikan dana hanya bisa dilakukan dengan waktu/tahap yang telah dipilih sebagian atau keseluruhanya.Setoran dan nominal yang telah dipilih, penarikan/penutupan tabungan sebelum masa yang disepakati maka akan di kenakan penalty.

b) Tamassa

Simpanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum yang dananya bisa disetor maupun ditarik sewaktu-waktu selama jam kerja, dengan saldo minimum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). syarat pembukaan rekening mudah dan bunga bersaing.

c) Siparkit

Simpanan yang diperuntukan bagi pelajar sampai dengan tingkat Sekolah Menegah Umum (SMU), dana bisa disetor maupun ditarik sewaktu-waktu selama jam kerja, dengan saldo minimum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Deposito

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Simpanan yang diperuntukan bagi masyarakat umum dengan jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu yang disediakan 6 atau 12 bulan dengan masing-masing bunga bersaing. Penarikan dana sebelum jatuh tempo akan dikenakan penalty.

c. Kredit

a) Umum

Pinjaman yang ditawarkan kepada masyarakat umum dengan jaminan kendaraan bermotor dan tanah dengan ketentuan luas minimum 90 m², syarat mudah dan bunga bersaing.

b) Instansi

Pinjaman yang khusus ditawarkan kepada instansi (PNS maupun karyawan swasta) dengan cara pengikatan kerjasama antar pihak Bank dengan pihak instansi.

c) Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M)

Pinjaman yang tawarkan khusus dengan jaminan kendaraan bermotor (BPKB) dengan angsuran ringan dan jangka waktu sampai 24 bulan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

POSISI PERMASALAHAN

Sesuai dengan lokasi penelitian penulis terdapat data berkaitan dengan kredit antara lain terkait kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat. Pada data tersebut peneliti akan membahas tentang kredit macet dan penyelesaiaannya dari bank tersebut. Terdapat sebuah kredit yang dinyatakan macet oleh Bank tersebut, dan langkah yang diambil bank tersebut yaitu penyelesaian kredit macet. Penyelesaian krdit macet yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit yaitu dengan menyelamatkan kredit tersebut. Berikut data terkait kredit di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit periode 2011-2018.

B. PENYELESAIAN KREDIT MACET OLEH BPR GUNUNG RINGGIT

Penulis akan membahas mengenai penyelesaian suatu Kredit macet terhadap kredit yang ditawarkan oleh BPR G/unung Ringgit yaitu KAM (Kredit Andalan Masyarakat).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Gambar 1.2

Kredit periode 2011-2018 dengan Jumlah kredit 31 orang

a) Kredit Lancar = 26 orang/84%

b) Kredit Diragukan = 0 orang/0%

c) Kredit Kurang Lancar = 1orang/3%

d) Kredit Macet = 4 Orang/13%

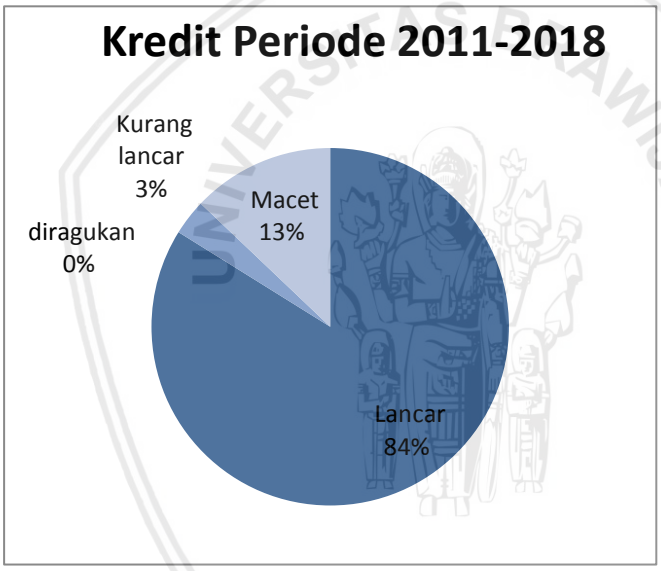

Sumber :*wawancara dengan Account Officer* BPR Gunung Ringgit

Gambar 2.2

No. Rek. Kredit	Nama	Jangka waktu	Tanggal Drop	Tanggal Jatuh Tempo	Plafon	Baki Kredit
0731.01.02253.03	A	12 Bulan	06/09/2011	06/09/2012	2.000.000	2.000.000
0731.01.50529.01	B	12 bulan	01/04/2013	01/04/2014	2.000.000	2.000.000
0731.01.50534.03	C	6 Bulan	26/07/2013	26/01/2014	7.500.000	7.500.000
0731.04.02493.01	D	12 Bulan	04/11/2013	04/11/2014	2.000.000	1.833.000

Sumber : *wawancara dengan Account Officer* BPR Gunung Ringgit

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4.2. Penyelesaian Kredit Macet BPR Gunung Ringgit

a. Penyelesaian kredit yang diambil oleh pihak BPR adalah pertama dengan menghubungi debitur macet untuk menanyakan angsuran yang sudah tertunggak dan meminta debitur untuk segera membayarangsuran.[68]

b. Setelah pihak bank sudah menghubungi melalui telepon namun tidak ada niat debitur untuk membayar, pihak akan menghubungi kembali debitur melalui telepon

c. Dua kali panggilan melalui telepon dan debitur masih juga tidak membayar, maka bank akan mendatangi rumah debitur untuk menanyakan penyelesaian kreditnya

d. Setelah bertemu pada panggilan ketiga tetapi debitur tetap tidak membayar maka pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama,

e. Pihak bank akan terus mengeluarkan Sp sampai SP3 untuk mendapatkan kepastian pembayaran dari debitur

f. Setelah SP 3 keluar tetapi pihak debitur tetap tidak dapat melunasi kreditnya, maka pihak Bank akan kembali mendatangi rumah debitur untuk membicarakan penyelesaiannya. Biasanya pihak bank akan menanyakan terlebih dahulu apakah pihak debitur ingin memperbaiki kreditnya atau langsung melunasi kreditnya

[68] Wawancara kepada Account Officer Bank

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

g. Untuk nasabah yang belum mampu untuk melunasi kreditnya maka bank akan menjadwalkan kembali kredit debitur, dengan cara mengurangi bunga atau menambah waktu pembayaran

h. Untuk debitur yang menyanggupi untuk melunasi langsung maka pihak bank akan langsung menjumlahkan sisa pokok pinjaman dan bunga keterlambatan pembayaran

i. Untuk debitur yang sangat tidak mampu untuk melunasi atau menjadwalkan kembali kreditnya maka pihak bank akan membuat kesepakatan untuk menjual barang jaminan/Melelang. Jika barang jaminan lebih tinggi dari kredit yang di ambil debitur maka hasil penjualan pertama akan dikurangi sisa pokok pinjaman dan bunga yang tertunggak, kemudia jika masih ada sisa akan diserahkan kepada debitur

j. Untuk jaminan yang nilai jaminannya dimaksimalkan oleh pihak debitur kemudia penjualan barang jaminan akan digunakan untuk membayar denda keterlambatan. Pada situasi seperti ini bisa jadi pihak bank akan mengalami kerugian. Karena pihak bank hanya akan mendapat hasil dari pokok pinjaman, sedangakan bank mengambil keuntungan dari bunga angsuran atau pinjaman.

Bank dapat langsung melakukan pelelang jika pihak debitur sudah menyetujui tindakan yang diambil pihak bank. Apabila debitur tidak menyetujui untuk melelangkan barang jaminannya dan tidak mampu meneruskan angsurannya,maka pihak bank akan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mendaftarkan barang jaminannya ke pengadilan sebagai kredit macet.

Penulis melakukan wawancara kepada Account Officer Bank yaitu selaku penafsir jumlah kredit dan jumlah barang jaminan. Pada wawancara penulis menayanyakan bagaimana kriteria debitur yang lulus pinjaman ? pada debitur yang baru pertama melakukan peminjaman AO bank akan melakukan survey untuk menentukan apakah debitur layak dan mampu membayar angsuran perbulannya. Survey dilakukan dengan cara meminta data calon debitur brupa KTP, KK, dan Nominal pendapatan atau gaji calon debitur setiap bulan, AO Bank juga akan mewawancara tetangga calon debitur guna memastikan kejujuran keterangan calon debitur.

Untuk debitur yang sudah pernah meminjam dan tidak terlalu banyak masalah selama peminjaman biasanya pihak bank hanya akan meggunakan prinsip kepercayaan.

Pada penjelasan wawancara oleh AO bank tersebut dapat penulis artikan bahwa pada kredit yang sudah tergolong macet tersebut masih dapat dilakukan penyelamatan pada kredit yang macet. Hal ini bertolak dengan ketentuan-ketentuan bahwa pada kredit yang macet maka pihak bank dapat langsung meminta pelunasan atau penagihan pinjaman dan apabila tidak mendapatkan hasil maka pihak Bank dapat langsung mendaftarkan barang untuk dilelang di Pengadilan Negeri. Untuk Bank swasta lelang pendaftaran lelang biasanya dilakukan di Pengadilan Negeri, untuk

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bank Pemerintah biasanya di lakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Bahwa pada penjelasan AO Bank yang terlalu banyak memberi waktu kepada debitur untuk membayar angsuran perbulannya justru dapat menghambat jalannya usaha Bank. Pada debitur yang baru meminjam atau sudah pernah meminjam harus dilakukan survey atau analisa ulang demi mencegah adanya kegagalan debitur melakukan pengembalian utang kepada kreditur.

Ternyata banyak debitur yang sudah dipercaya namun pada pinjaman selanjutnya malah mengalami keterlambatan bahkan macet pada pinjamannya. Pada situasi seperti ini sehrunya bank tetap melakukan survey atau meneliti kembali debitur yang sudah pernah meminjam,Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan beberapa unsur agar bank tidak mengalami kerugian yang besar :

4.3. Unsur-Unsur Pemberian kredit yang dilakukan Bank BPR Gunung Ringgit

Dalam memberikan Kredit Bank harus menerapkan unsur-unsur pemberian kredit, guna jelasnya ketentuan kredit dan perjanjian yang akan disepakati calon debitur. Dalam pemberian kredit apabila hanya menggunakan Kepercayaan saja maka akan menyusahkan Bank itu sendiri dan calon debiturnya:[69]

[69]Wawancara dengan *Account Officer* Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a) Kepercayaan, pada unsur kepercayaan Bank biasanya menggunakan unsur ini kepada nasabah yang sudah pernanh meminjam dan pinjamannya keseluruhan baik. Atau kepada nasabah baru dan bank telah melakukan analisa kemudian bank meyakini atau percaya bahwa debitur akan dapat menyelesaikan kreditnya.

b) Waktu, dalam sebuah kredit waktu pengembalian pinjaman akan ditentukan oleh kedua belah pihak dan akan disepakati oleh kedua pihak agar nasabah tidak merasa terbebani dengan waktu pelunasan yang dibertiokan oleh bank, nasabah dapat memilih waktu pengembalian yang sekiranya tidak menyusahkan nasabah.

c) Prestasi, prestasi ini biasanya didapat oleh AO bank setelah terjadinya kesepakatan kredit, berupa uang yang diberikan oleh nasabah

d) Resiko, pada wawancara dengan AO BPR Gunung Ringgit, bank harus siap menanggung resiko apabila dikemudian hari terjadi kredit macet. Resiko biasanya di serahkan sepenuhnya kepada AO Bank selaku penafsir pinjaman.

4.4. Batasan Pemberian Kredit BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum realisasi

penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR.[70] Asas dalam pemberian Kredit adalah "mengambil resiko sekecil mungkin". Resiko yang dimaksud adalah rsiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Resiko dapat dibatasi jika suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut.[71] Penetapan batas maksimum berdasarkan pasal 11 UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu:[72]

a) Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan kredit kepada Bank-Bank, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:[73]

   a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;
   b. anggota Dewan Komisaris ;
   c. anggota Direksi ;

[70]Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/Pbi/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
[71] Uswatun Hasanah, *Op.Cit*hlm 75
[72]*Ibid.,*
[73]*Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
e. pejabat bank lainnya ;
f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank tidak dapat melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).[74]

Bank yang terlalu berani mengambil resiko dengan memberikan kredit melebihi batas pemberian kredit maka Bank harus siap menanggung resiko adanya kredit yang macet dan jumlah jaminan tidak mencukupi untuk menutup pinjaman debitur tersebut. Bank harus teliti dan berhati-hati ketika menafsirkan jumla pinjaman kepada debitur. Bank juga akan mendapatkan sanksi apabila bank memberikan pinjaman melebihi batas maksimum pemberian pinjaman.

4.5. Prinsip Pemberian Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan pedoman prinsip 4p dan 5c.

Prinsip dalam pemberian kredit juga harus diperhatikan untuk bank kepada nasabah. Karakter dan sifat nasabah yang berbeda-beda membuat bank harus sangat padai dalam menafsirkan kredit. Prinsip

[74]Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,*Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

didalam kredit dibuat agar Bank dan Nasabah tidak mengalami kerugian, sebab apabila bank yang asal-asalan dalam memberikan kredit, maka dampaknya juga terhadap nasabah.

BPR Gunung Ringgit dalam memberikan kredit menggunakan Prinsip 5c. Karakter debitur dapat menjadi acuan Bank dalam memberikan kredit, karena karakter menentukan hasil kredit dikemudian hari.[75] Kapasitas nasabah dalam menjalankan usaha dan pendapatan yang dihasilkan dalam harian atau bulanan juga harus menjadi pertimbangan bank dalam memberikan kredit, semakin besar pendapatan nasabah dari hasil usahanya maka semakin besar juga kepercayaan bank memberikan kredit. Pengecekan keuangan calon debitur yang lalu juga perlu dipertimbangkan apabila debitur pada saat peminjaman modal usaha yang dulu pernah mengalami kegagalan bahkan pinjamannya tergolong tidak lancar, maka bank dapat memberikan pinjaman sampai kapasitas kemampuan calon debitur. Demi kenyamanan Bank dan Nasabah, maka untuk dapat mempercayai nasabah, bank akan meminta jaminan agar nasabah tidak ingkar. Kondisi ekonomi dunia saat ini juga harus diteliti oleh bank terkait usaha debitur, apakah usaha debitur menjanjikan untuk terus dilakukan atau tidak.

4.6. Analisis Sebelum Memberikan Kredit

[75]Wawancara dengan *Account Officer* Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Analisis dalam memberikan kredit diperlukan bagi bank untuk menekan adanya resiko kredit bermasalah. Tujuan analisis kredit adalah menilai nasabah dalam permintaan kredit baru atau tambahan yang diajukan kepada Bank, dengan demikian analisis kredit berperan sebagai saringan agar menangkal munculnya kredit bermasalah.[76] Untuk melakukan analisis kredit, setiap *Account Officer* membutuhka berbagai macam data dan informasi, baik primer maupun sekunder. Yang dimaksud dengan data primer adalah data dan informasi yang secara khusus dikumpulkan untuk keperluan analisis kredit. Untuk mengumpulkan data dan informasi, AO harus terjun ke lapangan, untuk dapat melakukan pengamatan dan wawancara dengan calon debitur dan narasumber lain yang mengetahui calon debitur dan perusahaannya, atau bidang usahanya yang mereka jalankan. [77] dalam Kredit ada perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.Perekonomian masyarakat saat ini berbeda-beda, ada masyarakat yang perekonomiannya semakin membaik, ada yang perekonomiannya tidak turun dan juga tidak naik, dan ada yang perkenomiannya awalnya baik kemudian mengalami kegagalan usaha atau sebab-sebab lainnya yang menyebabkan turunnya perekonomian nasabah tersebut. Oleh sebab itu meskipun terhadap debitur yang baik pada pinjaman pertamanya

[76]Siswanto Sutojo, *Op.Cit,* hlm. 89
[77]Siswanto Sutojo, *ibid,* hlm. 70-71

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bank tetap harus melakukan analisa kembali guna terciptanya kondisi kredit yang baik.

4.7. Dasar-Dasar Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998.[78]Bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan prinsip syariah dan keyakinan atau kepercayaan kepada debitur. Bank juga harus dapat menganalisa nasabah dengan sangat teliti dan berhati-hati. Bank yang tidak mengikuti prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka akan mendapat sanksi dari Bank Indonesia.

4.8. Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dan terbukti perjanjiannya bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan.[79] Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan merupakan bukti yang kuat.[80] Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku, dimana isi atau klausul-kalausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak

---

[78]Lihat pasal 8 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Ibid.,*

[79] Djoni s. Gazali dkk, *Loc.Cit*

[80] Djoni S. Gazali dkk, *Op.Cit,* hlm. 319

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

terikat pada suatu bentuk tertentu.[81] Dalam suatu perjanjian agar Bank dan debitur sama-sama tidak dirugikan harus terdapat kesepakatan dan itikad baik dari kedua pihak agar tidak mencederai perjanjian tersebut. Perjanjian kredit harus ditulis jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam kredit dapat menyelamatkan Bank dalam keadaan apabila nasabah tidak mau membayar pembayaran yang telah diperjanjikan.

4.9. Gejala Awal Kredit Bermasalah

Banyak gejala akan timbulnya suatu kredit yang bermasalah, salah satu gejala umum yang sering muncul pada BPR Gunung Ringgit adalah:[82]

a) Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit

Debitur dan nasabah yang akan melalukan transaksi kredit tentunya akan membuat perjanjian dan kesepakatan terlebih dahulu, perjanjiannya dapat berupa perjanjian tertulis dan lisan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nasabah menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati. Misalnya isi perjanjiannya dalah debitur tidak boleh menjual barang jaminan selama kredit masih berlangsung. Tetapi karena dbitur yang perekonomiannya semakin menurun akan mengingkari perjanjian tersebut dan menjual barang jaminan;

b) Penurunan kondisi keuangan debitur

[81] Djoni S. Gazali dkk, *ibid,* hlm. 321
[82]Wawancara denga Account Officer Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ketika bank dan nasabah sudah melakukan kesepakatan atas pinjaman nasabah, bank tidak boleh serta merta melepaskan nasabah dan hanya menunggu angsuran dari nasabah. Pada jangka waktu tertentu Bank harus memeriksa kondisi keuangan debitur dengan cara melakukan audit kerumah nasabah. Sebelum terjadinya kredit macet.

c) Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar

Faktor Interen bank sebagai penyebab kredit macet adalah dengan tidak telitinya memasukkan data nasabah. Terjadi kesalahan-kesalahan yang merugikan nasbah dan bahkan nasabah dapat dianggap macet apabila data yang dimasukkan fatal kesalahannya

d) Menurunnya sikap kooperatif debitur

Debitur dengan itikad tidak baik merupakan salah satu penyebab adanyanya kredit macet. Fungsi dilakukannya analisa adalah agar Bank dapat melihat dari awal bagaimana sifat dan sikap debitur. Terkadang sifat debitur akan sangat ramah dan baik ketika akan melakukan permohonan kredit, tetapi ketika debitur mulai merasakn kesulitan pembayaran angsuran dan pihak bank datang untuk melakukan penagihan maka sifat dan sikap debitur seketika berubah dan bahkan tidak mau membayar angsuranyang telah ditagih pihak bank.

e) Penurunan nilai jaminan yang disediakan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pemberian kredit yang maksimal di khawatirkan akan menyebabkan kerugian dari pihak Bank. Karena ada barang-barang tertentu yang dapat berubah nilainya dalam waktu-waktu tertentu. Sebab itulah adanya masimal pemberian kredit

f) Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti

Bank biasanya akan melakukan pergantian tenaga kerjanya, terkadang perpindah tenaga kerja yang satu dan digantikan tenaga kerja lainnya akan menyebabkan ketidak tahuan informasi nasabah oleh tenaga yang baru. Sehingga tenaga yang baru hanya akan meneruskan kerja yang hanya diketahui olehnya.

g) Timbul problem keluarga atau pribadi debitur yang serius

Masalah keluarga yang dihadapi debitur seperti perceraian akan menimbulkan problembaru bagi nasabah dan bank. Biasanya ketika terjadi perceraian akan timbul harta gono-gini, sehingga debitur tidak fokus pada pinjaman yang masih ada di Bank. Atau bahkan ketika terjadi perceraian kedua belah pihak tidak ada yang mau meneruskan angsuran yang masih ada.

4.10. Penanganan Awal Kredit Macet

Pada BPR Gunung Ringgit penanganan awal kredit macet dilakukan dengan cara seperti penyelamatan kredit bermasalah, bank melakukan hal tersebut karena bank tetap akan mempertahan kredit meminta nasabah masih melanjutkan kreditnya. Tetapi apabila kondisi keuangan nasabah tidak memungkinkan untuk melanjutkan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kredit macet tersebut maka bank akan melakukan pendaftaran lelang barang jaminan tersebut dan sudah disepakati oleh pihak debiturTerhadap kredit kurang lancar dan kredit diragukan dilakukan penyelamatan kredit. Upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa debitu mampu untuk penyelamatan kredit bermasalah, bank dapat melakukan berbagai macam upaya antara lain:[83]

a) Penjadwalan kembali pelunasan kredit *(rescheduling)*

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberi kelonggaran debitur membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut, apabila pelunasan dilakukan dengan cara mengangsur dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan kewajiban debitur untuk melaksanakannya.

b) Penataan kembali persyaratan kredit *(reconditioning)*

Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitur, dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi.

c) Reorganisasi dan rekapitulasi *(reorganization and recapitalization)*

[83]Siswanto Sutojo, *menangani kredit bermasalah*, Jakarta: PT Gramedia, 1997, hlm 127

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan bisnis debitur, bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka, dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi kredit dan bunga yang tertunggak.

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan BPR Gunung Ringgit terdiri dari dua yaitu :

a) Penyelesaian melalui jalur litigasi

Penagihan kredit macet melalui Pengadilan Negeri. Bank dapat mengajukan gugatan ke pegadilan negeri untuk menagih nasabah yang tidak juga memberikan keputusan kepada bank. Penagihan dapat dibantu oleh Pengadilan Negeri.

b) Penyelesaian melalui jalurnon litigasi

Jalan pertama yang dilakukan bank melalui jalur non-litigasi adalah dengan menagih sendiri kredit kepada nasabah. Meminta nasabah segera menyelesaikan sisa kreditnya.

Penyelesaian Kredit macet yang dilakukan Bank BPR Gunung Ringgit yaitu dengan tahapan-tahapan yang sekiranya akan dapat diperbaiki oleh debitur dan tidak merugikan bank, langkah tersebut diambil bank karena kredit macet menyebabkan kerugian yang besar terhadap Bank. Sehingga Bank pertama-tama akan melakukan penyelamatan terhadap kredit yang sudah tergolong macet.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pada kasus tersebut di atas, jelas bahwa menganalisa kembali debitur yang akan melakukan kredit sangatlah penting. Analisa dalam kredit dapat menyelamatkan debitur dan kreditur dalam gagalnya melangsungan perjanjian kredit. Dengan analisa pihak bank tidak akan sembarang memberikan kredit dalam jumlah besar, berdasrkan analisa pihak bank akan mempertimbangkan jumlah pinjaman yang diajukan debitur dan mempertimbangkan debitur yang akan diberikan pinjaman

C. HAMBATAN BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET

Hambatan yang dialami bank dalam penagihan sebuah kredit macet yaitu tidak dapat menemui debitur ditempat. Biasanya pihak bank akan mendatangi alamat yang didaftarkan debitur pada saat pengajuan pinjaman atau kredit, tetapi ketika pihak bank menuju kerumah debitur maka orang-orang yang berada dikediaman debitur akan mengatakan bahwa debitur terkait tidak sedang berada dirumah. Bank akan beberapa kali mendatangi rumah debitur sampai menemui debitur itu sendiri. “seperti debitur itu sudah mengetahui bahwa kami akan mendatangi beliau langsung kerumah, jawaban orang-orang yang berada dirumah pasti katanya tidak ada.”[84]

Hambatan lain yang dialami pihak bank yaitu barang jaminan sudah dijual debitur tanpa sepengetahuan bank. Pada pinjaman dengan jaminan

[84] Wawancara dengan Account Officer bank

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BPKB maka yang akan menjadi barang jaminan hanya BPKB nya saja dan kendaraannya dapat digunakan oleh debitur.

Hambatan lainnya lagi yang dialami oleh kreditur yaitu alamat debitur yang sudah pindah dan tanpa memberi tahu pihak bank. Hal ini angat menghambat bank dalam menyelesaiakan kredit debitur yang macet.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan bank harus memperhatikan kesanggupan debitur dalam membayar angsuran, bank juga harus memperhatikan jaminan yang diberikan oleh debitur apakah nilainya lebih tinggi dari pinjaman yang diajukan dan bank harus hati-hati ketika menerima barang jaminan. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Bank Indonesia "Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimkasut dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang dipejanjikan".[85]

Hambatan lain yang mungkin terjadi adalah :

a. Debitur menentang bank yang melakukan penagihan. Berdasarkan karakter dari nasabah-nasabah ada nasabah yang justru ketika bank melakukan penagihan justru balik marah bahkan enggan untuk membayar tagihan yang diberikan Bank;
b. Barang jaminan yang akan dilelang telah menjadi milik orang lain, seperti kasus BPR Gunung Ringgit karena yang menjadi jaminan

[85] Hermansyah, *Op.Cit,* hlm. 73

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hanya BPKB nya saja sehingga debitur dapat menjual barang jaminannya tanpa sepengetahuan pihak Bank;

c. Debitur justru menggugat bank, debitur menggugat balik Bank, ada dua kemungkinan penyebab debitur menggugat balik Bank. Pertama bisa jadi debitur tidak pernah terlambat dalam memberiakan angsuran kredit tetapi uang angsuran yang tidak pernah masuk ke rekening Bank, sehingga debitur merasa dirugikan. Kedua bisa jadi karena pihak debitur sudah tidak dapat meneruskan kreditnya tetapi Bank terus melakukan penagihan, tanpa memberikan solusi untuk debitur;

d. Nilai barang jaminan yang terlalu mahal, dalam penyelesaian kredit macet yang mana barang jaminan sudah masuk lembaga pelelangan sebagai jalan keluar dari masalah kredit macet, tetapi nilai barang jaminan tersebut terlalu mahal, sehingga barang tersebut susah untuk terjual. Bahkan terkadang sampai barang jaminan tersebut menjadi turun harga, dan menyebabkan kerugian Bank;

e. Nilai barang jaminan yang terlalu kecil, Bank yang salah menafsirkan nilai jaminan juga akan mengalami kerugian ketika si debitur macet dalam kreditnya. Ketika barang jaminan sudah masuk lembaga pelelangan maka pihak Bank akan menurunkan sedikit harga ari barang jaminan tersebut. Hal ini juga merugikan pihak Bank.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan data dan hasil pembahasan diatas dapat disumpulkan bahwa dalam pemberian kredit bank harus teliti dan menggunakan prinsip yang sudah ditetapkan guna menghindari adanya kerugian yang dialami bank. Apabila telah terjadi kredit macet dalam suatu pinjaman tersebut maka bank tidak akan serta merta menahan atau melelang barang jaminan debitur, bank akan mengambil lagkah yang juga dapat membantu debitur menyelesaikan tanggungan kreditnya. Setelah ditempuh jalur dari bank tersebut tetapi belum mendapatkan kesepakatan maka jalan terakhir yang ditempuh bank yaitu lelang. Lelang dapat langsung didaftarkan selama tidak akan komplain atau gugatan dari nasabah. Analisis bank sebelum memberikan pinjaman berpengaruh besar terhadap kelancaran dan kesanggupan debitur membayar pinjaman. Perjanjian bank kepada debitur sebelum memberikan pinjaman atau kredit harus difahami betul oleh debitur agar debitur tidak ingkar janji dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kasus tersebut diatas juga bahwa dalam menerima jaminan harus dipertimbangkan dengan baik agar jaminannya tidak hilang sehingga merugikan bank. Upaya penyelesaian kredit macet yang ditempuh Bank yaitu dengan penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan Penjadwalan kembali, Penataan kebali, dan Reorganisasi dan Rekapitulasi. Terhadap kredit macet yang tidak dapat diselamatkan maka pihak bank akan menghubungi debitur

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

untuk menyatakan bahwa barang jaminan akan disita atau dilelang oleh pihak bank melalui badan pelelangan.

2. Hambatan yang alami debitur yaitu hilangnya barang jaminan, karena apabila jaminannya berupa kendaraan bermotor maka yang dijaminkan hanyalah BPKB nya saja. Biasanya debitur yang tidak baik akan menjual barang jaminannya guna membayar hutangnya di bank lain atau perseorangan lain. Barang jaminan yang dijual debitur tanpa sepengetahuan bank. Hambatan lain yaitu debitur yang sengaja menghilang ketika Bank melakukan penagihan, bahkan pihak keluarga terkesan menutupi keberadaan debitur.

B. SARAN

1. Kepada Bank

Terhadap Bank yang menerima permohonan pengajuan kredit harus teliti dan cermat terhadap orang yang mengajukan kredit, terhadap barang jaminan yang diserahkan, dan terhadap kemampuan debitur untuk membayar dan Saran dari penulis yaitu supaya bank lebih tegas dalam meminta angsuran dari nasabah, memberikan jangka waktu yang terlalu lama untuk nasabah membayar angsuran dan keterlambatan dapat menjadi penyebab kebiasaan nasabah menunggak angsuran. Kebiasaan bank hanya menggunakan prinsip kepercayaan tanpa kehati-hatian juga menjadi pengaruh gejala kredit macet. Analisis yang tepat akan mengurangi resiko kredit macet dan mengurangi resiko kerugian terhadap bank.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Kepada Debitur

Terhadap nasabah yang sekiranya tidak mampu untuk membayar angsuran sebaiknya tidak mengajukan pinjaman yang terlalu besar, karena akan membuat masalah baru bagi debitur. Serta barang jaminan yang telah dijaminkan di Bank apabila akan melakukan penjualan sebaiknya berdiskusi dengan pihak bank yang telah menjadi pemegang jaminan tersebut. Nasabah yang melanggar perjanjian dengan bank akan mendapatkan sanksi sesuai yang telah disepakati. Bank yang telah membantu debitur dalam perekonomian didan nasabah diharapkan juga sebaliknya kepada bank.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Raja wali Press, Jakarta, 2014.

Djoni S. Gozali, dkk. **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika,Jakarta, 2012.

Uswatun Hasanah, **Hukum Perbankan,** Setara Press, Malang , 2017.

Anton Suyatno, "**Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi JaminanHak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan**", Jakarta : Prenadamedia Group, 2016

I Ketut Oka Setiawan**, Hukum Perikatan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Siswanto Sutojo, **Menangani Kredit Bermasalah**, Jakarta:PT Gramedia, 1997.

Ahmad Subagyo, *"***Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah***"*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Achmad Ali, dkk. *"***Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum***",* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012

Sugiyono, **Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RnD**, Alfabeta, Bandung, 2010

Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1985

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.51/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23D

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Undang-Undang Nomor 37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/Pbi/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

INTERNET

Guru Kelas, *"lembaga keuangan bukan bank (LKBB) pengertian, dasar hokum, tujuan, fungsi,jenis dan prinsipnya lengkap",* https://www.gurukelas.co.id/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb-terlengkap/, diakses pada tanggal 19 februari 2019

Lembaga Keuangan Bank, https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bank.html, di akses Tanggal 21 Feb. 19

Wawasan pendidikan, " Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis serta Prinsip-Prinsip Kredit", di akses dari https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html, pada tanggal 28 November 2018

Tanpa Nama, "Tentang Perusahaan", https://bprgunungringgit.com/tentang/, pada Tanggal 17 Desember 2018

repository.ub.ac.id

PENYELESAIAN KREDIT MACET PADA PINJAMAN KREDIT ANDALAN MASYARAKAT (K.A.M)
(Studi Di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Gunung Ringgit Kepanjen)

JURNAL

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Kesarjanaan
di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Oleh :

MAY RELASARI
135010101111025

KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2019

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

A. PENDAHULUAN

Pada era ekonomi saat ini masyarakat kesulitan untuk mendapatkan penghasilan tambahan guna memenuhi seluruh kebutuhan. Penghasilan pokok masyarakat menengah kebawah dirasa kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat harus berfikir keras untuk mendapatkan pengasilan tambahan, salah satu cara yang dpat dilakukan masyarakat adalah dengan memulai sebuah usaha kecil-kecilan, tetapi kendala masyarakat yaitu modal untuk usaha, karena minimnya penghasilan masyarakat sehingga tidak ada lagi sisa untuk memulai usaha. Melihat kondisi masyarakat saat ini banyak orang atau badan yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat salah satunya adalah Bank. Bank dalam hal ini yang dapat menyalurkan pemberian kredit adalah Bank Umum dan Bank Konvensional[86]. "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam anatara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya etelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan."[87]

Masyarakat yang telah memilih untuk meminjam dana dari Bank kemudian disebut Debitur dan Bank sebagai Kreditur, dengan ini telah menyetujui syarat dan ketentuan yang telah diperjanjikan dengan pihak Bank. System pelunasan yang ditawarkan oleh Bank yaitu dengan cara mengangsur pokok pinjaman serta bunga yang telah ditetapkan Bank.waktu pelunasan pinjaman juga menyesuaikan kemampuan Masyarakat, waktu

[86] Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
[87] *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang ditawarkan Bank yaitu 12 Bulan(1 Tahun), 22 Bulan (2 Tahun), 36 Bulan (3 Tahun), 48 Bulan (4 Tahun) dan lainnya.

Dengan adanya kemudahan seperti ini masyarakat dapat memuali usahanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Nasabah kreditur yang telah mendapat pinjaman dari Bank memiliki tanggungan perbulan untuk membayar angsuran pokok dan bunganya. Keterlambatan pembayaran angsuran menyebabkan bunga Bank bertambah, Bank biasanya akan memberikan kesempatan pembayaran untuk kredit yang terlambat, waktu kesempatan pembayaran kredit yang terlambat berdasarkan jenis pinjaman.

Pinjaman dengan angsuran yang terlambat dapat menghambat Bank dalam menjalankan usahanya, bahkan ada debitur yang sampai macet dalam angsurannya. Untuk selanjutnya debitur tersebut telah melakukan wanprestasi yaitu tidak terpenuhinya kewajiban atau ingkar janji terhadap perjanjian yang telah disepakati. Apabila debitur dinyatakan telah ingkar janji atau tidak memenuhi kewajibannya atau wanprestasi maka pihak kreditur dapat menyelesaikan perjanjiannya dengan debitur berdasarkan ketentuan yang ada. Berdasarkan kejadian ini, Bank dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada nasabah harus lebih teliti dan berhati-hati. Perbankan Indonesia dalam melakukan ushanya berdasarkan demokrsi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.[88]

Maksud kehati-hatian disini adalah Bank harus cermat sebelum memberikan kredit kepada masyarakat yang mengajukan pinjaman. Bank harus melakukan survey yang teliti kepada calon debitur, pihak Bank harus

[88]*Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dapat memperkirakan apakah calon debitur mampu untuk melakukan pembayaran setiap bulan yang telah ditetapkan, nasabah harus memiliki penghasilan yang sekiranya dapat membantu untuk melakukan pembayaran angsuran, nasabah tidak memiliki banyak pinjaman/kredit di Bank lain, Bank harus mengecek apakah calon debitur terdaftar dalam BI *Cheking* dalam hal ini berarti calon debitur memiliki masalah pembayaran dengan Bank lain.

Masalah Kredit macet atau kredit yang kurang lancar bukan hanya faktor dari Banktetapi juga dari debitur, debitur dengan karakter yang memang tidak bertanggungjawab terhadap janji dan kesepakatan yang telah dibuat adalah salah satu penyebabnya. Apabila Bank salah memprediksi apakah calon debitur mampu maka ini akan menjadi masalah baru bagi nasabah dan masalah kerugian bagi bank.

Dalam dunia perbankan Bank dan Nasabah dilindungi oleh ketentuan-ketentuan perundangan yang berlaku agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam kasus-kasus kredit.

Dalam sebuah survey di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit, Bank tersebut menawarkan pinjaman kepada nasabah dengan agunan/jaminan yaitu BPKB. Berdasarkan data yang diberikan oleh Bank terdapat kredit lancar, diragukan, kurang lancer dan kredit macet

e. Nasabah Lancar : 26 Orang
f. Nasabah Diragukan : 0 orang
g. Nasabah kurang lancer : 1 orang
h. Nasabah Macet : 4 orang

B. RUMUSAN MASALAH

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagaimana penyelesaian kredit macet pada pinjaman Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M) di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit ?

Bagaimana Hambatan dalam Penyelesaian Kredit macet pada pinjaman Kredit Andalan Masyarakat (K.A.M) di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit ?

C. PEMBAHASAN

Penulis akan membahas mengenai penyelesaian suatu Kredit macet terhadap kredit yang ditawarkan oleh BPR G/unung Ringgit yaitu KAM (Kredit Andalan Masyarakat).

A. POSISI PERMASALAHAN

Sesuai dengan lokasi penelitian penulis terdapat data berkaitan dengan kredit antara lain terkait kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet pada Bank Perkreditan Rakyat. Pada data tersebut peneliti akan membahas tentang kredit macet dan penyelesaiaannya dari bank tersebut. Terdapat sebuah kredit yang dinyatakan macet oleh Bank tersebut, dan langkah yang diambil bank tersebut yaitu penyelesaian kredit macet. Penyelesaian krdit macet yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit yaitu dengan menyelamatkan kredit tersebut. Berikut data terkait kredit di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit periode 2011-2018.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

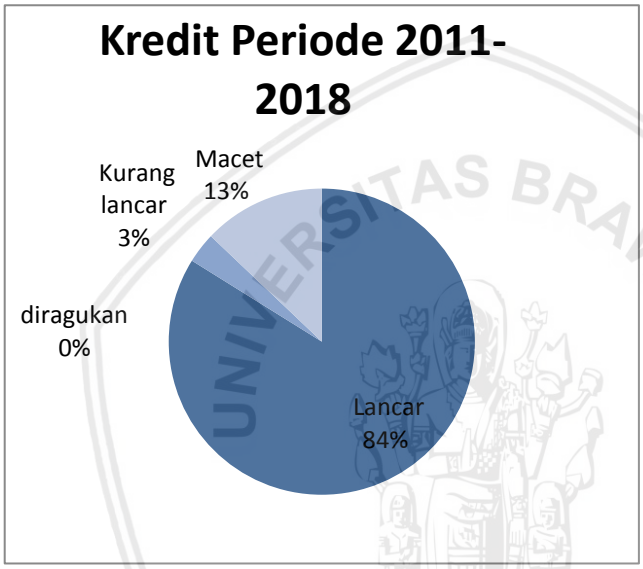

Gambar 1.2

Kredit periode 2011-2018 dengan Jumlah kredit 31 orang

e) Kredit Lancar = 26 orang/84%

f) Kredit Diragukan = 0 orang/0%

g) Kredit Kurang Lancar = 1orang/3%

h) Kredit Macet = 4 Orang/13%

Sumber :*wawancara dengan Account Officer* BPR Gunung Ringgit

Gambar 2.2

No. Rek. Kredit	Nama	Jangka waktu	Tanggal Drop	Tanggal Jatuh Tempo	Plafon	Baki Kredit
0731.01.02253.03	A	12 Bulan	06/09/2011	06/09/2012	2.000.000	2.000.000
0731.01.50529.01	B	12 bulan	01/04/2013	01/04/2014	2.000.000	2.000.000
0731.01.50534.03	C	6 Bulan	26/07/2013	26/01/2014	7.500.000	7.500.000

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

0731.04.02493.01	D	12 Bulan	04/11/2013	04/11/2014	2.000.000	1.833.000

Sumber : *wawancara dengan Account Officer* BPR Gunung RinggiT

1. Penyelesaian Kredit Macet BPR Gunung Ringgit

k. Penyelesaian kredit yang diambil oleh pihak BPR adalah pertama dengan menghubungi debitur macet untuk menanyakan angsuran yang sudah tertunggak dan meminta debitur untuk segera membayarangsuran.[89]

l. Setelah pihak bank sudah menghubungi melalui telepon namun tidak ada niat debitur untuk membayar, pihak akan menghubungi kembali debitur melalui telepon

m. Dua kali panggilan melalui telepon dan debitur masih juga tidak membayar, maka bank akan mendatangi rumah debitur untuk menanyakan penyelesaian kreditnya

[89] Wawancara kepada Account Officer Bank

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

n. Setelah bertemu pada panggilan ketiga tetapi debitur tetap tidak membayar maka pihak bank akan mengeluarkan Surat Peringatan (SP) pertama,

o. Pihak bank akan terus mengeluarkan Sp sampai SP3 untuk mendapatkan kepastian pembayaran dari debitur

p. Setelah SP 3 keluar tetapi pihak debitur tetap tidak dapat melunasi kreditnya, maka pihak Bank akan kembali mendatangi rumah debitur untuk membicarakan penyelesaiannya. Biasanya pihak bank akan menanyakan terlebih dahulu apakah pihak debitur ingin memperbaiki kreditnya atau langsung melunasi kreditnya

q. Untuk nasabah yang belum mampu untuk melunasi kreditnya maka bank akan menjadwalkan kembali kredit debitur, dengan cara mengurangi bunga atau menambah waktu pembayaran

r. Untuk debitur yang menyanggupi untuk melunasi langsung maka pihak bank akan langsung menjumlahkan sisa pokok pinjaman dan bunga keterlambatan pembayaran

s. Untuk debitur yang sangat tidak mampu untuk melunasi atau menjadwalkan kembali kreditnya maka pihak bank akan membuat kesepakatan untuk menjual barang jaminan/Melelang. Jika barang jaminan lebih tinggi dari kredit yang di ambil debitur maka hasil penjualan pertama akan dikurangi sisa pokok pinjaman dan bunga yang tertunggak, kemudia jika masih ada sisa akan diserahkan kepada debitur

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

t. Untuk jaminan yang nilai jaminannya dimaksimalkan oleh pihak debitur kemudia penjualan barang jaminan akan digunakan untuk membayar denda keterlambatan. Pada situasi seperti ini bisa jadi pihak bank akan mengalami kerugian. Karena pihak bank hanya akan mendapat hasil dari pokok pinjaman, sedangakan bank mengambil keuntungan dari bunga angsuran atau pinjaman.

Bank dapat langsung melakukan pelelang jika pihak debitur sudah menyetujui tindakan yang diambil pihak bank. Apabila debitur tidak menyetujui untuk melelangkan barang jaminannya dan tidak mampu meneruskan angsurannya,maka pihak bank akan mendaftarkan barang jaminannya ke pengadilan sebagai kredit macet.

Penulis melakukan wawancara kepada Account Officer Bank yaitu selaku penafsir jumlah kredit dan jumlah barang jaminan. Pada wawancara penulis menayanyakan bagaimana kriteria debitur yang lulus pinjaman ? pada debitur yang baru pertama melakukan peminjaman AO bank akan melakukan survey untuk menentukan apakah debitur layak dan mampu membayar angsuran perbulannya. Survey dilakukan dengan cara meminta data calon debitur brupa KTP, KK, dan Nominal pendapatan atau gaji calon debitur setiap bulan, AO Bank juga akan mewawancara tetangga calon debitur guna memastikan kejujuran keterangan calon debitur.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Untuk debitur yang sudah pernah meminjam dan tidak terlalu banyak masalah selama peminjaman biasanya pihak bank hanya akan meggunakan prinsip kepercayaan.

Pada penjelasan wawancara oleh AO bank tersebut dapat penulis artikan bahwa pada kredit yang sudah tergolong macet tersebut masih dapat dilakukan penyelamatan pada kredit yang macet. Hal ini bertolak dengan ketentuan-ketentuan bahwa pada kredit yang macet maka pihak bank dapat langsung meminta pelunasan atau penagihan pinjaman dan apabila tidak mendapatkan hasil maka pihak Bank dapat langsung mendaftarkan barang untuk dilelang di Pengadilan Negeri. Untuk Bank swasta lelang pendaftaran lelang biasanya dilakukan di Pengadilan Negeri, untuk Bank Pemerintah biasanya di lakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Bahwa pada penjelasan AO Bank yang terlalu banyak memberi waktu kepada debitur untuk membayar angsuran perbulannya justru dapat menghambat jalannya usaha Bank. Pada debitur yang baru meminjam atau sudah pernah meminjam harus dilakukan survey atau analisa ulang demi mencegah adanya kegagalan debitur melakukan pengembalian utang kepada kreditur.

Ternyata banyak debitur yang sudah dipercaya namun pada pinjaman selanjutnya malah mengalami keterlambatan bahkan macet pada pinjamannya. Pada situasi seperti ini sehrunya bank tetap

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

melakukan survey atau meneliti kembali debitur yang sudah pernah meminjam,Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan beberapa unsur agar bank tidak mengalami kerugian yang besar :

2. Unsur-Unsur Pemberian kredit yang dilakukan Bank BPR Gunung Ringgit

Dalam memberikan Kredit Bank harus menerapkan unsur-unsur pemberian kredit, guna jelasnya ketentuan kredit dan perjanjian yang akan disepakati calon debitur. Dalam pemberian kredit apabila hanya menggunakan Kepercayaan saja maka akan menyusahkan Bank itu sendiri dan calon debiturnya:[90]

e) Kepercayaan, pada unsur kepercayaan Bank biasanya menggunakan unsur ini kepada nasabah yang sudah pernanh meminjam dan pinjamannya keseluruhan baik. Atau kepada nasabah baru dan bank telah melakukan analisa kemudian bank meyakini atau percaya bahwa debitur akan dapat menyelesaikan kreditnya.

f) Waktu, dalam sebuah kredit waktu pengembalian pinjaman akan ditentukan oleh kedua belah pihak dan akan disepakati oleh kedua pihak agar nasabah tidak merasa terbebani dengan waktu pelunasan yang dibertiokan oleh bank, nasabah dapat memilih waktu pengembalian yang sekiranya tidak menyusahkan nasabah.

[90]Wawancara dengan *Account Officer* Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

g) Prestasi, prestasi ini biasanya didapat oleh AO bank setelah terjadinya kesepakatan kredit, berupa uang yang diberikan oleh nasabah

h) Resiko, pada wawancara dengan AO BPR Gunung Ringgit, bank harus siap menanggung resiko apabila dikemudian hari terjadi kredit macet. Resiko biasanya di serahkan sepenuhnya kepada AO Bank selaku penafsir pinjaman.

3. Batasan Pemberian Kredit BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit)

Batas Maksimum Pemberian Kredit yang selanjutnya disebut dengan BMPK adalah persentase maksimum realisasi penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal BPR.[91] Asas dalam pemberian Kredit adalah "mengambil resiko sekecil mungkin". Resiko yang dimaksud adalah rsiko terhadap kemungkinan kredit itu tidak dapat dibayar kembali oleh debiturnya. Resiko dapat dibatasi jika suatu bank tidak terlalu banyak memberikan kredit kepada nasabah tertentu saja atau kepada pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan bank tersebut.[92] Penetapan batas maksimum berdasarkan pasal 11 UU No. 10 Tahun

[91]Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/Pbi/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat
[92] Uswatun Hasanah, *Op.Cit*hlm 75

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yaitu:[93]

i. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

ii. Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberikan kredit kepada Bank-Bank, atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:[94]

   a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank ;
   b. anggota Dewan Komisaris ;
   c. anggota Direksi ;
   d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c ;
   e. pejabat bank lainnya ;
   f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank tidak dapat melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).[95]

[93] *Ibid.,*
[94] *Ibid.,*
[95] Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan,*Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bank yang terlalu berani mengambil resiko dengan memberikan kredit melebihi batas pemberian kredit maka Bank harus siap menanggung resiko adanya kredit yang macet dan jumlah jaminan tidak mencukupi untuk menutup pinjaman debitur tersebut. Bank harus teliti dan berhati-hati ketika menafsirkan jumla pinjaman kepada debitur. Bank juga akan mendapatkan sanksi apabila bank memberikan pinjaman melebihi batas maksimum pemberian pinjaman.

4. Prinsip Pemberian Kredit

Untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, penilaian suatu bank untuk memberikan persetujuan terhadap suatu permohonan kredit dilakukan dengan pedoman prinsip 4p dan 5c.

Prinsip dalam pemberian kredit juga harus diperhatikan untuk bank kepada nasabah. Karakter dan sifat nasabah yang berbeda-beda membuat bank harus sangat padai dalam menafsirkan kredit. Prinsip didalam kredit dibuat agar Bank dan Nasabah tidak mengalami kerugian, sebab apabila bank yang asal-asalan dalam memberikan kredit, maka dampaknya juga terhadap nasabah.

BPR Gunung Ringgit dalam memberikan kredit menggunakan Prinsip 5c. Karakter debitur dapat menjadi acuan Bank dalam memberikan kredit, karena karakter menentukan hasil kredit dikemudian hari.[96] Kapasitas nasabah dalam menjalankan usaha dan

[96]Wawancara dengan *Account Officer* Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pendapatan yang dihasilkan dalam harian atau bulanan juga harus menjadi pertimbangan bank dalam memberikan kredit, semakin besar pendapatan nasabah dari hasil usahanya maka semakin besar juga kepercayaan bank memberikan kredit. Pengecekan keuangan calon debitur yang lalu juga perlu dipertimbangkan apabila debitur pada saat peminjaman modal usaha yang dulu pernah mengalami kegagalan bahkan pinjamannya tergolong tidak lancar, maka bank dapat memberikan pinjaman sampai kapasitas kemampuan calon debitur. Demi kenyamanan Bank dan Nasabah, maka untuk dapat mempercayai nasabah, bank akan meminta jaminan agar nasabah tidak ingkar. Kondisi ekonomi dunia saat ini juga harus diteliti oleh bank terkait usaha debitur, apakah usaha debitur menjanjikan untuk terus dilakukan atau tidak.

5. Analisis Sebelum Memberikan Kredit

Analisis dalam memberikan kredit diperlukan bagi bank untuk menekan adanya resiko kredit bermasalah. Tujuan analisis kredit adalah menilai nasabah dalam permintaan kredit baru atau tambahan yang diajukan kepada Bank, dengan demikian analisis kredit berperan sebagai saringan agar menangkal munculnya kredit bermasalah.[97] Untuk melakukan analisis kredit, setiap *Account Officer* membutuhka berbagai macam data dan informasi, baik primer maupun sekunder. Yang dimaksud dengan data primer

[97]Siswanto Sutojo, *Op.Cit,* hlm. 89

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

adalah data dan informasi yang secara khusus dikumpulkan untuk keperluan analisis kredit. Untuk mengumpulkan data dan informasi, AO harus terjun ke lapangan, untuk dapat melakukan pengamatan dan wawancara dengan calon debitur dan narasumber lain yang mengetahui calon debitur dan perusahaannya, atau bidang usahanya yang mereka jalankan. [98] dalam Kredit ada perjanjian yang harus disepakati oleh kedua belah pihak.Perekonomian masyarakat saat ini berbeda-beda, ada masyarakat yang perekonomiannya semakin membaik, ada yang perekonomiannya tidak turun dan juga tidak naik, dan ada yang perkenomiannya awalnya baik kemudian mengalami kegagalan usaha atau sebab-sebab lainnya yang menyebabkan turunnya perekonomian nasabah tersebut. Oleh sebab itu meskipun terhadap debitur yang baik pada pinjaman pertamanya bank tetap harus melakukan analisa kembali guna terciptanya kondisi kredit yang baik.

6. Dasar-Dasar Pemberian Kredit

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memerhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) UU No. 10 Tahun 1998.[99]Bank dalam memberikan kredit harus berdasarkan prinsip syariah dan keyakinan atau kepercayaan kepada debitur. Bank juga harus dapat menganalisa nasabah dengan sangat teliti dan berhati-

[98]Siswanto Sutojo, *ibid,* hlm. 70-71

[99]Lihat pasal 8 (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *Ibid.,*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hati. Bank yang tidak mengikuti prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maka akan mendapat sanksi dari Bank Indonesia.

7. Perjanjian Kredit

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit pada umumnya dibuat secara tertulis, karena perjanjian kredit secara tertulis lebih aman dan terbukti perjanjiannya bagi para pihak dibandingkan dalam bentuk lisan.[100] Dengan bentuk tertulis para pihak tidak dapat mengingkari apa yang telah diperjanjikan, dan merupakan bukti yang kuat.[101] Perjanjian kredit bank merupakan perjanjian baku, dimana isi atau klausul-kalausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir, tetapi tidak terikat pada suatu bentuk tertentu.[102] Dalam suatu perjanjian agar Bank dan debitur sama-sama tidak dirugikan harus terdapat kesepakatan dan itikad baik dari kedua pihak agar tidak mencederai perjanjian tersebut. Perjanjian kredit harus ditulis jelas dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Perjanjian dalam kredit dapat menyelamatkan Bank dalam keadaan apabila nasabah tidak mau membayar pembayaran yang telah diperjanjikan.

8. Gejala Awal Kredit Bermasalah

[100] Djoni s. Gazali dkk, *Loc.Cit*
[101] Djoni S. Gazali dkk, *Op.Cit,* hlm. 319
[102] Djoni S. Gazali dkk, *ibid,* hlm. 321

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Banyak gejala akan timbulnya suatu kredit yang bermasalah, salah satu gejala umum yang sering muncul pada BPR Gunung Ringgit adalah:[103]

i. Penyimpangan dari ketentuan perjanjian kredit

Debitur dan nasabah yang akan melalukan transaksi kredit tentunya akan membuat perjanjian dan kesepakatan terlebih dahulu, perjanjiannya dapat berupa perjanjian tertulis dan lisan. Tetapi tidak menutup kemungkinan nasabah menyimpang dari perjanjian yang telah disepakati. Misalnya isi perjanjiannya dalah debitur tidak boleh menjual barang jaminan selama kredit masih berlangsung. Tetapi karena dbitur yang perekonomiannya semakin menurun akan mengingkari perjanjian tersebut dan menjual barang jaminan;

ii. Penurunan kondisi keuangan debitur

Ketika bank dan nasabah sudah melakukan kesepakatan atas pinjaman nasabah, bank tidak boleh serta merta melepaskan nasabah dan hanya menunggu angsuran dari nasabah. Pada jangka waktu tertentu Bank harus memeriksa kondisi keuangan debitur dengan cara melakukan audit kerumah nasabah. Sebelum terjadinya kredit macet.

iii. Penyajian laporan dan bahan masukan lain secara tidak benar

Faktor Interen bank sebagai penyebab kredit macet adalah dengan tidak telitinya memasukkan data nasabah. Terjadi

[103]Wawancara denga Account Officer Bank Perkreditan Rakyat Gunung Ringgit

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kesalahan-kesalahan yang merugikan nasbah dan bahkan nasabah dapat dianggap macet apabila data yang dimasukkan fatal kesalahannya

iv. Menurunnya sikap kooperatif debitur

Debitur dengan itikad tidak baik merupakan salah satu penyebab adanyanya kredit macet. Fungsi dilakukannya analisa adalah agar Bank dapat melihat dari awal bagaimana sifat dan sikap debitur. Terkadang sifat debitur akan sangat ramah dan baik ketika akan melakukan permohonan kredit, tetapi ketika debitur mulai merasakn kesulitan pembayaran angsuran dan pihak bank datang untuk melakukan penagihan maka sifat dan sikap debitur seketika berubah dan bahkan tidak mau membayar angsuranyang telah ditagih pihak bank.

v. Penurunan nilai jaminan yang disediakan

Pemberian kredit yang maksimal di khawatirkan akan menyebabkan kerugian dari pihak Bank. Karena ada barang-barang tertentu yang dapat berubah nilainya dalam waktu-waktu tertentu. Sebab itulah adanya masimal pemberian kredit

vi. Tingginya frekuensi pergantian tenaga inti

Bank biasanya akan melakukan pergantian tenaga kerjanya, terkadang perpindah tenaga kerja yang satu dan digantikan tenaga kerja lainnya akan menyebabkan ketidak tahuan informasi nasabah oleh tenaga yang baru. Sehingga

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tenaga yang baru hanya akan meneruskan kerja yang hanya diketahui olehnya.

vii. Timbul problem keluarga atau pribadi debitur yang serius

Masalah keluarga yang dihadapi debitur seperti perceraian akan menimbulkan problembaru bagi nasabah dan bank. Biasanya ketika terjadi perceraian akan timbul harta gono-gini, sehingga debitur tidak fokus pada pinjaman yang masih ada di Bank. Atau bahkan ketika terjadi perceraian kedua belah pihak tidak ada yang mau meneruskan angsuran yang masih ada.

9. Penanganan Awal Kredit Macet

Pada BPR Gunung Ringgit penanganan awal kredit macet dilakukan dengan cara seperti penyelamatan kredit bermasalah, bank melakukan hal tersebut karena bank tetap akan mempertahan kredit meminta nasabah masih melanjutkan kreditnya. Tetapi apabila kondisi keuangan nasabah tidak memungkinkan untuk melanjutkan kredit macet tersebut maka bank akan melakukan pendaftaran lelang barang jaminan tersebut dan sudah disepakati oleh pihak debiturTerhadap kredit kurang lancar dan kredit diragukan dilakukan penyelamatan kredit. Upaya penyelamatan kredit hanya dianjurkan bilamana bank mempunyai keyakinan bahwa debitu mampu untuk penyelamatan kredit bermasalah, bank dapat melakukan berbagai macam upaya antara lain:[104]

[104]Siswanto Sutojo, *menangani kredit bermasalah*, Jakarta: PT Gramedia, 1997, hlm 127

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

i. Penjadwalan kembali pelunasan kredit *(rescheduling)*

Dengan penjadwalan kembali pelunasan kredit, bank memberi kelonggaran debitur membayar hutangnya yang telah jatuh tempo dengan jalan menunda tanggal jatuh tempo tersebut, apabila pelunasan dilakukan dengan cara mengangsur dapat juga bank menyusun jadwal baru angsuran kredit yang dapat meringankan kewajiban debitur untuk melaksanakannya.

ii. Penataan kembali persyaratan kredit *(reconditioning)*

Tujuan utama penataan kembali persyaratan kredit adalah memperkuat posisi tawar menawar bank dengan debitur, dalam rangka penataan kembali persyaratan kredit itu, isi perjanjian kredit ditinjau kembali, bilamana perlu ditambah atau dikurangi.

iii. Reorganisasi dan rekapitulasi *(reorganization and recapitalization)*

Dengan memperbaiki struktur pendanaan (rekapitulasi) dan bisnis debitur, bank dapat membantu debitur memperbaiki kondisi dan likuiditas keuangan mereka, dengan demikian diharapkan sedikit demi sedikit debitur mampu melunasi kredit dan bunga yang tertunggak.

Penyelesaian kredit macet yang dilakukan BPR Gunung Ringgit terdiri dari dua yaitu :

c) Penyelesaian melalui jalur litigasi

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penagihan kredit macet melalui Pengadilan Negeri. Bank dapat mengajukan gugatan ke pegadilan negeri untuk menagih nasabah yang tidak juga memberikan keputusan kepada bank. Penagihan dapat dibantu oleh Pengadilan Negeri.

d) Penyelesaian melalui jalurnon litigasi

Jalan pertama yang dilakukan bank melalui jalur non-litigasi adalah dengan menagih sendiri kredit kepada nasabah. Meminta nasabah segera menyelesaikan sisa kreditnya.

Penyelesaian Kredit macet yang dilakukan Bank BPR Gunung Ringgit yaitu dengan tahapan-tahapan yang sekiranya akan dapat diperbaiki oleh debitur dan tidak merugikan bank, langkah tersebut diambil bank karena kredit macet menyebabkan kerugian yang besar terhadap Bank. Sehingga Bank pertama-tama akan melakukan penyelamatan terhadap kredit yang sudah tergolong macet.

Pada kasus tersebut di atas, jelas bahwa menganalisa kembali debitur yang akan melakukan kredit sangatlah penting. Analisa dalam kredit dapat menyelamatkan debitur dan kreditur dalam gagalnya melangsungan perjanjian kredit. Dengan analisa pihak bank tidak akan sembarang memberikan kredit dalam jumlah besar, berdasrkan analisa pihak bank akan mempertimbangkan jumlah pinjaman yang diajukan debitur dan mempertimbangkan debitur yang akan diberikan pinjaman

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

10. HAMBATAN BANK DALAM PENYELESAIAN KREDIT MACET

Hambatan yang dialami bank dalam penagihan sebuah kredit macet yaitu tidak dapat menemui debitur ditempat. Biasanya pihak bank akan mendatangi alamat yang didaftarkan debitur pada saat pengajuan pinjaman atau kredit, tetapi ketika pihak bank menuju kerumah debitur maka orang-orang yang berada dikediaman debitur akan mengatakan bahwa debitur terkait tidak sedang berada dirumah. Bank akan beberapa kali mendatangi rumah debitur sampai menemui debitur itu sendiri. "seperti debitur itu sudah mengetahui bahwa kami akan mendatangi beliau langsung kerumah, jawaban orang-orang yang berada dirumah pasti katanya tidak ada."[105]

Hambatan lain yang dialami pihak bank yaitu barang jaminan sudah dijual debitur tanpa sepengetahuan bank. Pada pinjaman dengan jaminan BPKB maka yang akan menjadi barang jaminan hanya BPKB nya saja dan kendaraannya dapat digunakan oleh debitur.

Hambatan lainnya lagi yang dialami oleh kreditur yaitu alamat debitur yang sudah pindah dan tanpa memberi tahu pihak

[105] Wawancara dengan Account Officer bank

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bank. Hal ini angat menghambat bank dalam menyelesaiakan kredit debitur yang macet.

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan bank harus memperhatikan kesanggupan debitur dalam membayar angsuran, bank juga harus memperhatikan jaminan yang diberikan oleh debitur apakah nilainya lebih tinggi dari pinjaman yang diajukan dan bank harus hati-hati ketika menerima barang jaminan. Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Bank Indonesia "Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, bahwa yang dimkasut dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang dipejanjikan".[106]

Hambatan lain yang mungkin terjadi adalah :

f. Debitur menentang bank yang melakukan penagihan. Berdasarkan karakter dari nasabah-nasabah ada nasabah yang justru ketika bank melakukan penagihan justru balik marah bahkan enggan untuk membayar tagihan yang diberikan Bank;

g. Barang jaminan yang akan dilelang telah menjadi milik orang lain, seperti kasus BPR Gunung Ringgit karena yang menjadi jaminan hanya BPKB nya saja sehingga debitur dapat menjual barang jaminannya tanpa sepengetahuan pihak Bank;

[106] Hermansyah, *Op.Cit,* hlm. 73

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

h. Debitur justru menggugat bank, debitur menggugat balik Bank, ada dua kemungkinan penyebab debitur menggugat balik Bank. Pertama bisa jadi debitur tidak pernah terlambat dalam memberiakan angsuran kredit tetapi uang angsuran yang tidak pernah masuk ke rekening Bank, sehingga debitur merasa dirugikan. Kedua bisa jadi karena pihak debitur sudah tidak dapat meneruskan kreditnya tetapi Bank terus melakukan penagihan, tanpa memberikan solusi untuk debitur;

i. Nilai barang jaminan yang terlalu mahal, dalam penyelesaian kredit macet yang mana barang jaminan sudah masuk lembaga pelelangan sebagai jalan keluar dari masalah kredit macet, tetapi nilai barang jaminan tersebut terlalu mahal, sehingga barang tersebut susah untuk terjual. Bahkan terkadang sampai barang jaminan tersebut menjadi turun harga, dan menyebabkan kerugian Bank;

j. Nilai barang jaminan yang terlalu kecil, Bank yang salah menafsirkan nilai jaminan juga akan mengalami kerugian ketika si debitur macet dalam kreditnya. Ketika barang jaminan sudah masuk lembaga pelelangan maka pihak Bank akan menurunkan sedikit harga ari barang jaminan tersebut. Hal ini juga merugikan pihak Bank.

D. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan data dan hasil pembahasan diatas dapat disumpulkan bahwa dalam pemberian kredit bank harus teliti dan menggunakan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

prinsip yang sudah ditetapkan guna menghindari adanya kerugian yang dialami bank. Apabila telah terjadi kredit macet dalam suatu pinjaman tersebut maka bank tidak akan serta merta menahan atau melelang barang jaminan debitur, bank akan mengambil lagkah yang juga dapat membantu debitur menyelesaikan tanggungan kreditnya. Setelah ditempuh jalur dari bank tersebut tetapi belum mendapatkan kesepakatan maka jalan terakhir yang ditempuh bank yaitu lelang. Lelang dapat langsung didaftarkan selama tidak akan komplain atau gugatan dari nasabah. Analisis bank sebelum memberikan pinjaman berpengaruh besar terhadap kelancaran dan kesanggupan debitur membayar pinjaman. Perjanjian bank kepada debitur sebelum memberikan pinjaman atau kredit harus difahami betul oleh debitur agar debitur tidak ingkar janji dan tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam kasus tersebut diatas juga bahwa dalam menerima jaminan harus dipertimbangkan dengan baik agar jaminannya tidak hilang sehingga merugikan bank. Upaya penyelesaian kredit macet yang ditempuh Bank yaitu dengan penyelamatan kredit tersebut dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan Penjadwalan kembali, Penataan kebali, dan Reorganisasi dan Rekapitulasi. Terhadap kredit macet yang tidak dapat diselamatkan maka pihak bank akan menghubungi debitur untuk menyatakan bahwa barang jaminan akan disita atau dilelang oleh pihak bank melalui badan pelelangan.

2. Hambatan yang alami debitur yaitu hilangnya barang jaminan, karena apabila jaminannya berupa kendaraan bermotor maka yang dijaminkan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hanyalah BPKB nya saja. Biasanya debitur yang tidak baik akan menjual barang jaminannya guna membayar hutangnya di bank lain atau perseorangan lain. Barang jaminan yang dijual debitur tanpa sepengetahuan bank. Hambatan lain yaitu debitur yang sengaja menghilang ketika Bank melakukan penagihan, bahkan pihak keluarga terkesan menutupi keberadaan debitur.

B. SARAN

1. Kepada Bank

Terhadap Bank yang menerima permohonan pengajuan kredit harus teliti dan cermat terhadap orang yang mengajukan kredit, terhadap barang jaminan yang diserahkan, dan terhadap kemampuan debitur untuk membayar dan Saran dari penulis yaitu supaya bank lebih tegas dalam meminta angsuran dari nasabah, memberikan jangka waktu yang terlalu lama untuk nasabah membayar angsuran dan keterlambatan dapat menjadi penyebab kebiasaan nasabah menunggak angsuran. Kebiasaan bank hanya menggunakan prinsip kepercayaan tanpa kehati-hatian juga menjadi pengaruh gejala kredit macet. Analisis yang tepat akan mengurangi resiko kredit macet dan mengurangi resiko kerugian terhadap bank.

2. Kepada Debitur

Terhadap nasabah yang sekiranya tidak mampu untuk membayar angsuran sebaiknya tidak mengajukan pinjaman yang terlalu besar, karena akan membuat masalah baru bagi debitur. Serta barang jaminan yang telah dijaminkan di Bank apabila akan melakukan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penjualan sebaiknya berdiskusi dengan pihak bank yang telah menjadi pemegang jaminan tersebut. Nasabah yang melanggar perjanjian dengan bank akan mendapatkan sanksi sesuai yang telah disepakati. Bank yang telah membantu debitur dalam perekonomian didan nasabah diharapkan juga sebaliknya kepada bank.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kasmir, **Manajemen Perbankan**, Raja wali Press, Jakarta, 2014.

Djoni S. Gozali, dkk. **Hukum Perbankan**, Sinar Grafika,Jakarta, 2012.

Uswatun Hasanah, **Hukum Perbankan,** Setara Press, Malang , 2017.

Anton Suyatno, "**Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi JaminanHak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan**", Jakarta : Prenadamedia Group, 2016

I Ketut Oka Setiawan**, Hukum Perikatan**, Jakarta: Sinar Grafika, 2017

Siswanto Sutojo, **Menangani Kredit Bermasalah**, Jakarta:PT Gramedia, 1997.

Ahmad Subagyo, *"***Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah***"*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.

Achmad Ali, dkk. *"***Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum***",* Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2012

Sugiyono, **Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & RnD**, Alfabeta, Bandung, 2010

Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1985

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.51/2016 Tentang Usaha Pegadaian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2016 Tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 23D

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 Tentang Sistem Informasi Debitur

Undang-Undang Nomor 37Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/13/Pbi/2009 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

INTERNET

Guru Kelas, *"lembaga keuangan bukan bank (LKBB) pengertian, dasar hokum, tujuan, fungsi,jenis dan prinsipnya lengkap",* https://www.gurukelas.co.id/pengertian-lembaga-keuangan-bukan-bank-lkbb-terlengkap/, diakses pada tanggal 19 februari 2019

Lembaga Keuangan Bank, https://www.maxmanroe.com/vid/finansial/lembaga-keuangan-bank.html, di akses Tanggal 21 Feb. 19

Wawasan pendidikan, " Pengertian, Unsur-Unsur, Fungsi, Tujuan, Jenis-Jenis serta Prinsip-Prinsip Kredit", di akses dari https://www.wawasanpendidikan.com/2017/09/Kredit-Pengertian-Unsur-Unsur-Fungsi-Tujuan-Jenis-Jenis-serta-Prinsip-Prinsip-Kredir.html, pada tanggal 28 November 2018

Tanpa Nama, "Tentang Perusahaan", https://bprgunungringgit.com/tentang/, pada Tanggal 17 Desember 2018

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA